



P U T U S A N

NOMOR 59 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDI ROSYADI, S.Sos.;**
Tempat lahir : Amuntai;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 20 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Candi Nomor 23, RT. 003, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABDI ROSYADI, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009, bersama-sama dengan Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd. selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Februari 2008, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009, serta Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010, sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hal. 1 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 08 Februari 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam tahun anggaran 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Jalan Negara Dipa Komplek Candi Agung Nomor 357 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Februari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara mendapatkan anggaran Dana kegiatan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa O2SN bertujuan untuk membina dan mempersiapkan olah ragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional dengan cara dilakukan pertandingan olah raga yang diikuti oleh atlit-atlet yang berasal dari murid-murid SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK yang dilombakan mulai tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi sampai taraf nasional;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.1801200352 tanggal 12 Januari 2010 yang telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.01006200352 tanggal 08 Juli 2010, Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Anggaran kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat sebesar Rp1.201.840.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta delapan ratus

Hal. 2 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan O2SN, Invitasi Olahraga dan Popda;

- Bahwa kegiatan O2SN mempunyai nilai anggaran keseluruhan sebesar Rp763.402.500,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan, yang terdiri dari kegiatan Kontrak sebesar Rp301.702.500,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan Non Kontrak sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan O2SN pada tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - Waktu pelaksanaan O2SN dengan rincian :
 - a. O2SN tingkat SD akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 dengan cabang olah raga sepak bola mini, tenis meja, silat, karate, renang, senam, catur, atletik, bola voli, bulutangkis dan tenis lapangan;
 - b. O2SN tingkat SMP akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga tenis meja, silat, karate, renang, senam, catur, atletik, bola voli, bulutangkis, tenis lapangan, sepak bola, dan bola basket;
 - c. O2SN tingkat SMA akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga silat, karate, atletik, bulutangkis dan tenis meja;
 - d. O2SN SMK akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga bulu tangkis, bola voli, dan bola basket;

Yang mana sebelum kegiatan O2SN tingkat kabupaten dilaksanakan, seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Utara terlebih dahulu melakukan seleksi langsung calon atlet terhadap murid-murid dari SD, SMP, SMA, dan SMK dari seluruh sekolah pada tingkat kecamatan dengan sistem gugur, sedangkan khusus untuk SLB penentuan atlet tidak melalui proses seleksi namun ditunjuk langsung oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan O2SN di Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten, telah diawali dengan pelaksanaan kegiatan O2SN pada tingkat kecamatan, dan

Hal. 3 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai dilaksanakan pertandingan O2SN baik SD, SMP, SMA, dan SMK pada tingkat kecamatan yang sudah mendapatkan nama-nama atlet-atlet pemenang dari seluruh cabang olah raga yang dilombakan, kemudian panitia menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan O2SN tingkat kabupaten serta berkoordinasi berupa rapat-rapat dengan juri, perwakilan UPT, kepala sekolah, guru olah raga dan dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan tersebut, dan selanjutnya dilakukan *technical meeting* mulai pengundian peserta, skema, serta peraturan pertandingan;

- Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten, kemudian dibentuk Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana seleksi kejuaraan O2SN SD, SMP, SMA, dan SMK pada tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Ketua II, saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku Koordinator dan Terdakwa ditunjuk selaku Bendahara, serta Panitia Pelaksana lainnya yang terdiri dari para juri/wasit dari masing-masing cabang olah raga;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten dilakukan melalui pertandingan pada masing-masing cabang olah raga dengan sistem gugur yang diikuti oleh atlet perwakilan dari masing-masing kecamatan yang dilaksanakan di Stadion Karias (sepak bola, bulu tangkis, atletik, tenis meja dan bola voli), Lapangan Basket Kodim Amuntai (basket), Lapangan Tenis Empu Jatmika (tenis lapangan), Gedung Pancasila (karate dan silat), SD Murung Sari 2 (catur), senam di Babirik, renang di Hambuku, dan setelah mendapatkan pemenang pada masing-masing cabang olahraga kemudian dilaksanakan acara penyerahan hadiah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah kegiatan O2SN di tingkat kabupaten selesai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat surat dari Panitia Pelaksana O2SN di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat provinsi yang dilaksanakan pada sekitar bulan Mei 2010 di Asrama Haji Banjarbaru (silat, karate), Gedung JPOK Banjarbaru (sepakbola, sepak takraw, atletik, basket, tenis lapangan, tenis meja, senam, voli), SDLB Banjarbaru (bridge dan catur), Kolam Renang Banjarbaru (renang), Lapangan Bulutangkis Daerah Khuripan Banjarbaru (bulutangkis). Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjuk para juara I dan II dari masing-masing cabang

Hal. 4 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah raga tingkat kabupaten dan ditambah dengan atlet dari SLB yang ditunjuk langsung oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut;

- Bahwa sebelum para atlet yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan pembinaan dan pelatihan selama kurang lebih 2 (dua) bulan kepada seluruh atlet yang dilakukan oleh para pelatih sesuai cabang olah raga yang dipertandingkan, dan setelah pembinaan serta pelatihan tersebut telah selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan pengiriman berkas administrasi kepada Panitia Kegiatan O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya Kontingen O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari para atlet dan pendamping diberangkatkan ke lokasi kegiatan di tingkat provinsi, dan langsung melaporkan diri kepada Panitia Pelaksana untuk mendapatkan tanda pengenal dan tempat penginapan untuk para atlet dan pendamping dari Panitia Pelaksana serta mengikuti acara pembukaan dan *meeting*;
- Bahwa setelah itu dilaksanakan pertandingan pada masing-masing cabang olah raga dengan sistem gugur yang diikuti oleh atlet perwakilan dari masing-masing kabupaten, kemudian setelah mendapatkan pemenang pada masing-masing cabang olahraga tersebut lalu dilaksanakan acara penutupan dan penyerahan hadiah di Asrama Haji Banjarbaru oleh panitia penyelenggara kegiatan tingkat provinsi sekaligus penunjukan atlet yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan O2SN di tingkat nasional;
- Bahwa dalam Pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 untuk Pelaksanaan kegiatan O2SN melalui kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc., telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan O2SN dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi, dilakukan rapat staf yang dipimpin oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc di ruang Bidang Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh para pegawai Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan

Hal. 5 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc memberitahukan tentang pelaksanaan kegiatan O2SN untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa pakaian olah raga, tropi dan konsumsi kegiatan;

- ✓ Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc memerintahkan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa pakaian olah raga, tropi dan konsumsi kegiatan dilaksanakan sendiri, namun sebagai syarat formalitas, administrasinya harus dilaksanakan seolah-olah sudah sesuai melalui proses pengadaan dengan metode penunjukan langsung dan pemilihan langsung berdasarkan anggaran yang tercantum dalam DPPA;
- ✓ Bahwa Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc juga memerintahkan kepada Saksi Muhdianor bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fadillah untuk mencari rekanan yang dipinjam nama dan berkas perusahaannya untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- ✓ Bahwa selain diperintah untuk mencari rekanan, Saksi Muhdianor juga diperintah oleh saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc untuk membuat dan menyusun dokumen kontrak pengadaan barang yang diperlukan;
- ✓ Bahwa kemudian Saksi Muhdianor menghubungi beberapa pemilik perusahaan yang telah dikenalnya untuk dipinjam nama dan berkas perusahaannya, setelah itu Saksi Muhdianor melaporkan/memberitahukan kepada Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku PPTK dan langsung menyetujuinya;
- ✓ Bahwa setelah itu Saksi Muhdianor menghubungi Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah untuk membuat, menyusun dan menjilid Dokumen Kontrak Kegiatan O2SN, dan setelah dokumen kontrak tersebut selesai disusun dan dijilid, kemudian Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah mengantarkan langsung kepada saksi Muhdianor;
- ✓ Bahwa dokumen kontrak yang telah dibuat secara rekayasa tersebut langsung dibawa dan diserahkan oleh Saksi Muhdianor kepada para pihak yang nama dan perusahaannya tercantum dalam dokumen kontrak untuk dimintakan tanda tangan, selain hal tersebut lampiran surat-surat lain yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi satu kesatuan

Hal. 6 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dokumen kontrak serta surat yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dalam hal pencairan dana, dibuat secara rekayasa dan ditandatangani seolah-olah telah melalui proses pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dan pemilihan langsung;

Yang mana untuk meminta tanda tangan para Panitia Pemeriksa Barang, Saksi Muhdianor memerintahkan kepada Saksi Nurul Hajati untuk menyerahkan surat-surat yang harus ditandatangani oleh para Panitia Pemeriksa Barang di ruang kerjanya masing-masing dan sekaligus menyerahkan uang ucapan terima kasih kepada para Panitia Pemeriksa Barang besarnya antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

✓ Adapun rincian 10 (sepuluh) buah dokumen kontrak yang dikerjakan sendiri tidak melalui proses pengadaan barang/jasa yakni sebagai berikut:

- 1) Kontrak Nomor 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit sebesar Rp36.000.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Indah Borneo Lestari (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya Saksi Muhdianor yang melaksanakannya dengan cara memesan ke katering;
- 2) Kontrak Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta dan Undangan sebesar Rp10.000.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Nurul Hikmah (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya Saksi Muhdianor yang melaksanakannya dengan cara memesan ke katering;
- 3) Kontrak Nomor 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 Pengadaan *Snack* Latihan SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten sebesar Rp97.200.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Nurul Hikmah (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya kegiatan tersebut dialihkan dalam bentuk uang untuk diserahkan kepada para peserta, tetapi uang yang diserahkan tidak sepenuhnya/semuanya;

- 4) Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 Pengadaan Trophy O2SN sebesar Rp23.880.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Riesfa Perdana (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya dilaksanakan oleh Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dengan cara memesan ke Toko Trophy di Banjarmasin;
- 5) Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten sebesar Rp39.680.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Hidup Baru (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi uang anggaran tetap dicairkan;
- 6) Kontrak Nomor 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi sebesar Rp9.487.500,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Sepakat (yang telah dipinjam namanya oleh Terdakwa atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi uang anggaran tetap dicairkan;
- 7) Kontrak Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi sebesar Rp32.283.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Mulya Jaya Abadi (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dengan cara membeli langsung ke Toko Pakaian Olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai;
- 8) Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi

Hal. 8 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan sebesar Rp26.586.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Puteri Kusuma Agung (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dengan cara membeli langsung ke Toko Pakaian Olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai;

- 9) Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp26.586.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Indo Karya (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dengan cara membeli langsung ke toko pakaian olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai;
 - 10) Kontrak Nomor 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 5 November 2010 Pengadaan *Snack* dan Makanan SD Lanjutan sebesar Rp40.500.000,00 (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhammad Fadillah atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc);
Kegiatan Pengadaan *Snack* dan Makanan SD Lanjutan ini tidak tercantum dalam DPPA Tahun Anggaran 2010, tapi untuk kegiatan Pelaksanaan O2SN SD tahun 2011. Namun atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, kegiatan ini tetap dilaksanakan pada tahun 2010;
- ✓ Bahwa dari semua penyimpangan terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc telah mencairkan seluruh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan O2SN melalui kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut yang dilakukan dengan cara, yaitu setelah seluruh Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Barang selesai dibuat oleh Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah dan langsung diserahkan kepada Saksi Muhdianor, lalu Saksi Muhdianor

Hal. 9 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat kuitansi pembayaran dan selanjutnya meminta tanda tangan kepada semua pihak yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, Semua Pemilik Perusahaan, Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan, dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan tujuan seolah-olah kegiatan pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan dengan melakukan pembayaran kepada masing-masing perusahaan, kemudian Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Serah Terima Barang dan Kuitansi Pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- ✓ Lalu atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc, kemudian Terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya meminta tanda tangan kepada para pihak yang namanya tercantum dalam surat-surat tersebut seolah-olah kegiatan pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan;
- ✓ Setelah berkas lengkap, lalu masing-masing perusahaan membawa berkas-berkas tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian masing-masing pemilik perusahaan membawa SP2D tersebut ke BPD Cabang Amuntai untuk dicairkan melalui rekening masing-masing;
- ✓ Setelah dana tersebut masuk, kemudian Saksi Muhdianor meminta kepada masing-masing pemilik perusahaan agar menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Muhdianor. Setelah semua uang terkumpul, kemudian Saksi Muhdianor menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran pajak, serta memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada masing-masing pemilik perusahaan yang dipinjam namanya sebesar 2,5%. Sedangkan sisa uangnya digunakan untuk melakukan pembayaran pekerjaan/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Saksi Muhdianor, Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa seharusnya Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc



selaku PPTK dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dan kuitansi untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendaharawan/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah dalam rangka pencairan dana kegiatan karena seluruh kegiatan dikerjakan sendiri tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa, dan malah terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPPA Tahun Anggaran 2010 namun tetap dibiayai dengan menggunakan anggaran sisa pagu dana pengadaan *snack* dan konsumsi kegiatan O2SN, DPPA Tahun Anggaran 2010, hal ini dilakukan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku PPTK dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk mempermudah setiap pencairan dana sampai dana kegiatan O2SN melalui kegiatan pengadaan barang/jasa habis dicairkan;

- ✓ Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai kontrak tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan di lapangan sesuai peruntukannya sehingga terdapat jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kontrak dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap 10 (sepuluh) bukti-bukti dokumen kontrak yang dikerjakan sendiri tidak melalui proses pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KUITANSI	REALISASI	SELISIH	PAJAK YANG DIBAYAR	JUMLAH KURANG
1	Kontrak konsumsi peserta, juri	36.000.000	27.600.000	8.400.000	3.763.636	4.636.364
2	Kontrak <i>snack</i> peserta, juri	10.000.000	8.000.000	2.000.000	922.726	1.077.274
3	Kontrak <i>snack</i> SD,SMP,SMA	97.200.000	12.620.000	84.580.000	1.944.000	82.636.000
4	Kontrak Tropy	23.880.000	20.400.000	3.480.000	2.496.546	983.454
5	Kontrak Pakaian OR,SD,SMP	39.680.000	30.000.000	9.680.000	4.148.364	5.531.636
6	Kontrak Pakaian OR,SLB	9.487.500	0	9.487.500	991.875	8.495.625
7	Kontrak Pakaian OR, SMP	32.283.000	23.440.000	8.843.000	3.375.041	5.467.959



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kontrak Snack, makanan SD	40.500.000	0	40.500.000	810.000	39.690.000
9	Kontrak Pakaian OR, SLTA	26.586.000	20.510.000	6.076.000	2.779.445	3.296.555
10	Kontrak Pakaian OR, SD	26.586.000	21.682.000	4.904.000	2.779.445	2.124.555
JUMLAH		342.202.500	164.252.000	177.950.500	24.011.078,00	153.939.422

- Bahwa dalam pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 dalam pelaksanaan kegiatan O2SN, di samping pelaksanaan anggarannya melalui dokumen kontrak, terdapat juga pelaksanaan pencairan anggaran melalui uang persediaan (UP) yaitu untuk pembayaran honor pelatih, honor juri/wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta, Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dan Terdakwa, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara sebagai berikut :
- ✓ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pertandingan O2SN dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi, dilakukan rapat staf yang dipimpin oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc di ruang Bidang Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh para pegawai Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd memerintahkan kepada Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc sebagai Koordinator Lapangan untuk seluruh pertandingan;
 - ✓ Bahwa pada saat kegiatan O2SN dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi sedang berlangsung sampai pada kegiatan tersebut selesai, Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana melapor kepada Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku PPTK untuk meminta dana guna membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan, kemudian Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc memerintahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran terhadap seluruh kegiatan tersebut;

Hal. 12 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Adapun rincian 17 (tujuh belas) kegiatan untuk pembayaran honor pelatih, honor juri/wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta yakni sebagai berikut :

1. Honor Pelatih Pembinaan O2SN untuk masing-masing tingkat sekolah bulan Maret sampai dengan April 2010 sebesar Rp34.000.000,00;
2. Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA tingkat Kabupaten tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010 sebesar Rp11.250.000,00 (50 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
3. Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD tingkat Kabupaten tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010 sebesar Rp23.625.000,00 (105 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
4. Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMP tingkat Kabupaten tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010 sebesar Rp19.125.000,00 (85 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
5. Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Lanjutan Tingkat Kabupaten tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010 sebesar Rp12.075.000,00 (57 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
6. Sewa mobil dari kecamatan ke kabupaten kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010 sebesar Rp16.500.000,00;
7. Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (10 orang x 3 hr x Rp150.000,00);
8. Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010 sebesar Rp10.200.000,00 (17 orang x 4 hari x Rp150.000,00);
9. Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2010 sebesar Rp6.750.000,00 (15 orang x 3 hari x Rp150.000,00);
10. Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010 sebesar Rp13.200.000,00 (44 orang x 4 hari x Rp75.000,00);
11. Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010 sebesar Rp5.625.000,00 (25 orang x 3 hari x Rp75.000,00);

Hal. 13 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2010 sebesar Rp11.250.000,00 (50 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
 13. Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010 sebesar Rp2.250.000,00 (5 orang x 3 hari x Rp150.000,00);
 14. Uang Saku Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 sebesar Rp5.625.000,00 (25 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
 15. Uang Saku Pendamping O2SN SLB Tingkat Provinsi tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 sebesar Rp2.250.000,00 (5 orang x 3 hari x Rp150.000,00);
 16. Sewa Mobil Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2010 sebesar Rp8.000.000,00 ;
 17. Sewa Mobil Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010 sebesar Rp7.700.000,00;
- ✓ Bahwa kemudian dilakukan pembayaran honor pelatih, honor juri/wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta dengan menggunakan uang persediaan (UP) kepada yang berhak menerima yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diserahkan oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc, Terdakwa, Saksi Muhammad Fadhilah, S.Ag., Saksi Ahmad dan Saksi Muhdianor;
 - ✓ Bahwa pembayaran uang ada yang langsung diserahkan kepada juri/wasit, pelatih, pendamping peserta dan peserta/atlet dan ada pula yang dititipkan melalui juri/wasit, pelatih, pendamping peserta dan peserta/atlet lain, yang mana uang tersebut telah dipotong/dikurangi dan bahkan ada juga yang tidak dilakukan pembayaran sama sekali kepada yang berhak menerima;
 - ✓ Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menolak perintah bayar dari Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku PPTK karena kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran tidak dipenuhi, sebagai syarat Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;

Hal. 14 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdapat jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kuitansi dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap 17 (tujuh belas) kegiatan untuk pembayaran honor pelatih, honor juri wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta, yang terdiri dari :

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KUITANSI	REALISASI	SELISIH	PAJAK YANG DIBAYAR	JUMLAH KURANG
1.	Honor pelatih pembinaan O2SN SMA, SMK, SMP, SD	34.000.000	12.500.000	21.500.000	5.100.000	16.400.000
2.	Honor Juri/Wasit O2SN SMA Tingkat Kabupaten	11.250.000	7.500.000	3.750.000	1.687.500	2.062.500
3.	Honor Juri/Wasit O2SN SD Tingkat Kabupaten	23.625.000	15.750.000	7.875.000	3.543.750	4.331.250
4.	Honor Juri/Wasit O2SN SMP Tingkat Kabupaten	19.125.000	12.750.000	6.375.000	2.868.750	3.506.250
5.	Honor Juri/Wasit O2SN SD Lanjutan Tingkat Kabupaten	12.075.000	8.550.000	3.525.000	1.811.250	1.713.750
6.	Sewa Mobil dari Kecamatan Ke Kabupaten O2SN Lanjutan.	16.500.000	6.400.000	10.100.000	0	10.100.000
7.	Uang Saku Pendamping O2SN Tahap I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0	1.500.000
8.	Uang Saku Pendamping O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	10.200.000	7.650.000	2.550.000	0	2.550.000
9.	Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	6.750.000	4.500.000	2.250.000	0	2.250.000
10.	Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	13.200.000	9.900.000	3.300.000	0	3.300.000
11.	Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	5.625.000	3.750.000	1.875.000	0	1.875.000
12.	Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	11.250.000	7.500.000	3.750.000	0	3.750.000
13.	Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	2.250.000	1.500.000	750.000	0	750.000
14.	Uang Saku Peserta	5.625.000	3.750.000	1.875.000	0	1.875.000

Hal. 15 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



	O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan					
15.	Uang Saku Pendamping O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	2.250.000	1.500.000	750.000	0	750.000
16.	Sewa Mobil Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	8.000.000	6.300.000	1.700.000	0	1.700.000
17.	Sewa Mobil Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	7.700.000	6.300.000	1.400.000	0	1.400.000
JUMLAH		193.925.000	119.100.000	74.825.000	15.011.250	59.813.750

- Bahwa dana yang telah dicairkan tetapi tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya di lapangan sebesar Rp153.939.422,00 + Rp59.813.750,00 = Rp213.753.172,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc untuk kepentingan pribadi mereka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc tersebut bertentangan/ tidak sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

a. Pasal 18 disebutkan bahwa :

- 1) Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan kepada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- 2) Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- 3) Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- b. Pasal 21 disebutkan bahwa :
 - 1) Ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 - 2) Ayat (2) : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 3) Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - 4) Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada Ayat (3) tidak dipenuhi;
 - 5) Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - 6) Ayat (6) : Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah;
- c. Pasal 52 yaitu : Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pasal 53 Ayat (1) : Bendahara Penerima / Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah;

Hal. 17 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Pasal 10 Huruf e : Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- b. Pasal 12 Ayat (2) : PPTK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
 - 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Pasal 66 Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - 3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

3. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- a. Pasal 2 Ayat (2) : tujuan diberlakukannya keppres ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel;
- b. Pasal 5 Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. Pasal 5 Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- d. Pasal 5 Huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pasal 9 Ayat (5) : Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;
 - f. Pasal 20 Ayat (3) mengenai prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pemilihan langsung;
 - g. Pasal 20 Ayat (4) mengenai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan / jasa lainnya dengan metode penunjukan langsung;
 - h. Pasal 34 : perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Pasal 35 Ayat (7) : kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak;
 - j. Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3);
 - k. Pasal 49 Ayat (1) : kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka :
 - 1) Dikenakan sanksi administrasi;
 - 2) Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
 - 3) Dilaporkan untuk diproses secara pidana;
 - l. Lampiran I Bab I huruf F tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa angka 1 huruf a dan b;
 - m. Lampiran I Bab II huruf A angka 3 dan 4 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya pada Metode Pemilihan dan Penunjukan Langsung;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (5) mengenai Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- a. Pasal 122 Ayat (5) : Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
 - b. Pasal 122 Ayat (6) : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;

Hal. 19 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 122 Ayat (9) : Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- d. Pasal 132 Ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- e. Pasal 132 Ayat (2) : bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- f. Pasal 184 Ayat (2) : pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- g. Pasal 199 Ayat (2) : Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - surat pengantar SPP-UP;
 - ringkasan SPP-UP;
 - rincian SPP-UP;
 - salinan SPD;
 - draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - lampiran lain yang diperlukan;
- h. Pasal 205 Ayat (1) : PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- i. Pasal 205 Ayat (2) : Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - surat pengantar SPP-LS;
 - ringkasan SPP-LS;
 - rincian SPP-LS; dan
 - lampiran SPP-LS;
- j. Pasal 205 Ayat (3) : lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salinan SPD;
- salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- surat perjanjian kerja sama / kontrak antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- berita acara penyelesaian pekerjaan;
- berita acara serah terima barang dan jasa;
- berita acara pembayaran;
- kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri;
- berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
- potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;

6. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010

Hal. 21 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA yakni : Bendahara pengeluaran sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas pekerjaannya selaku Bendahara Pengeluaran, namun bertentangan dengan uraian tugas yang tertera dalam Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 KEDUA yakni : Bendahara Pengeluaran sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni :

- ✓ Pasal 21 disebutkan bahwa :

Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- ✓ Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- ✓ Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- ✓ Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Selain itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- ✓ 66 Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 22 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- ✓ Pasal 205 Ayat (1) : PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
 - ✓ Pasal 205 Ayat (2) : dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - surat pengantar SPP-LS;
 - ringkasan SPP-LS;
 - rincian SPP-LS; dan
 - lampiran SPP-LS;
 - ✓ Pasal 205 Ayat (3) : lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
 - salinan SPD;
 - salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - surat perjanjian kerja sama / kontrak antara Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - berita acara serah terima barang dan jasa;
 - berita acara pembayaran;
 - kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri;
 - berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

Hal. 23 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;
- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam kegiatan O2SN Tahun Anggaran 2010 tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa bersama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc sebesar Rp213.753.172,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kontrak dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar Rp153.939.422,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dan jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kuitansi untuk pembayaran honor pelatih, honor juri/wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar Rp59.813.750,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc telah mengakibatkan kerugian daerah / negara sebesar Rp213.753.172,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Dugaan Adanya Penyalahgunaan Dana Olahraga Olimpiade Sekolah Nasional (O2SN) Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 700/03-IV-KH/ITKAB/2012 tanggal 26 Maret 2012;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABDI ROSYADI, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 sesuai Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009, bersama-sama dengan Saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRUL WAJIDI, S.Pd. selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Februari 2008, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009, serta Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010, sekaligus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 08 Februari 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam tahun anggaran 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Jalan Negara Dipa Komplek Candi Agung Nomor 357 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Februari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010, Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hulu Sungai Utara mendapatkan Anggaran Dana Kegiatan O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hal. 25 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa O2SN bertujuan untuk membina dan mempersiapkan olah ragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional dengan cara dilakukan pertandingan olah raga yang diikuti oleh atlet-atlet yang berasal dari murid-murid SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK yang dilombakan mulai tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi sampai taraf nasional;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.1801200352 tanggal 12 Januari 2010 yang telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.01006200352 tanggal 08 Juli 2010, Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai Anggaran Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat sebesar Rp1.201.840.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan O2SN, Invitasi Olahraga dan Popda;
- Bahwa kegiatan O2SN mempunyai nilai anggaran keseluruhan sebesar Rp763.402.500,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan, yang terdiri dari kegiatan Kontrak sebesar Rp301.702.500,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan Non Kontrak sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan O2SN pada tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - Waktu pelaksanaan O2SN dengan rincian :
 - a. O2SN tingkat SD akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 dengan cabang olah raga sepak bola mini, tenis meja, silat, karate, renang, senam, catur, atletik, bola volli, bulutangkis dan tenis lapangan;
 - b. O2SN tingkat SMP akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga tenis meja, silat, karate, renang, senam, catur, atletik, bola volli, bulutangkis, tenis lapangan, sepak bola, dan bola basket;
 - c. O2SN tingkat SMA akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga silat, karate, atletik, bulutangkis dan tenis meja;

Hal. 26 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. O2SN SMK akan dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010 dengan cabang olah raga bulu tangkis, bola voli, dan bola basket;

Yang mana sebelum kegiatan O2SN tingkat kabupaten dilaksanakan, seluruh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing kecamatan se - Kabupaten Hulu Sungai Utara terlebih dahulu melakukan seleksi langsung calon atlet terhadap murid-murid dari SD, SMP, SMA, dan SMK dari seluruh sekolah pada tingkat kecamatan dengan sistem gugur, sedangkan khusus untuk SLB penentuan atlet tidak melalui proses seleksi namun ditunjuk langsung oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan O2SN di Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan O2SN tingkat kabupaten, telah diawali dengan pelaksanaan kegiatan O2SN pada tingkat kecamatan, dan setelah selesai dilaksanakan pertandingan O2SN baik SD, SMP, SMA, dan SMK pada tingkat kecamatan yang sudah mendapatkan nama-nama atlet-atlet pemenang dari seluruh cabang olah raga yang dilombakan, kemudian panitia menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan O2SN tingkat kabupaten serta berkoordinasi berupa rapat-rapat dengan juri, perwakilan UPT, kepala sekolah, guru olah raga dan dengan pihak lain untuk mendukung kegiatan tersebut, dan selanjutnya dilakukan *technical meeting* mulai pengundian peserta, skema, serta peraturan pertandingan;
- Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan O2SN tingkat kabupaten, kemudian dibentuk Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana seleksi kejuaraan O2SN SD, SMP, SMA, dan SMK pada tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Ketua II, saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku Koordinator dan Terdakwa ditunjuk selaku Bendahara, serta Panitia Pelaksana lainnya yang terdiri dari para juri/wasit dari masing-masing cabang olah raga;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan O2SN tingkat kabupaten dilakukan melalui pertandingan pada masing-masing cabang olah raga dengan sistem gugur yang diikuti oleh atlet perwakilan dari masing-masing kecamatan yang dilaksanakan di Stadion Karias (sepak bola, bulu tangkis, atletik, tenis meja dan bola voli), Lapangan Basket Kodim Amuntai (basket), Lapangan Tenis Empu Jatmika (tenis lapangan), Gedung Pancasila (karate dan silat), SD Murung Sari 2 (catur), senam di Babirik, renang di Hambuku, dan setelah

Hal. 27 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pemenang pada masing-masing cabang olah raga kemudian dilaksanakan acara penyerahan hadiah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa setelah kegiatan O2SN di tingkat kabupaten selesai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat surat dari Panitia Pelaksana O2SN di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat provinsi yang dilaksanakan pada sekitar bulan Mei 2010 di Asrama Haji Banjarbaru (silat, karate), Gedung JPOK Banjarbaru (sepakbola, sepak takraw, atletik, basket, tenis lapangan, tenis meja, senam, voli), SDLB Banjarbaru (bridge dan catur), Kolam Renang Banjarbaru (renang), Lapangan Bulutangkis Daerah Khuripan Banjarbaru (bulutangkis). Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjuk para juara I dan II dari masing-masing cabang olahraga tingkat kabupaten dan ditambah dengan atlet dari SLB yang ditunjuk langsung oleh pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tersebut;
- Bahwa sebelum para atlet yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan O2SN tingkat Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan pembinaan dan pelatihan selama kurang lebih 2 (dua) bulan kepada seluruh atlet yang dilakukan oleh para pelatih sesuai cabang olah raga yang dipertandingkan, dan setelah pembinaan serta pelatihan tersebut telah selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan pengiriman berkas administrasi kepada Panitia kegiatan O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya Kontingen O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari para atlet dan pendamping diberangkatkan ke lokasi kegiatan di tingkat provinsi, dan langsung melaporkan diri kepada Panitia Pelaksana untuk mendapatkan tanda pengenal dan tempat penginapan untuk para atlet dan pendamping dari Panitia Pelaksana serta mengikuti acara pembukaan dan *meeting*;
- Bahwa setelah itu dilaksanakan pertandingan pada masing-masing cabang olah raga dengan sistem gugur yang diikuti oleh atlet perwakilan dari masing-masing kabupaten, kemudian setelah mendapatkan pemenang pada masing-masing cabang olahraga tersebut lalu dilaksanakan acara penutupan dan penyerahan hadiah di Asrama Haji Banjarbaru oleh Panitia Penyelenggara Kegiatan Tingkat Provinsi sekaligus penunjukan atlet yang

Hal. 28 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti kegiatan O2SN di tingkat nasional;

- Bahwa dalam pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 untuk pelaksanaan kegiatan O2SN melalui kegiatan pengadaan barang/jasa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc., telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan O2SN dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi, dilakukan rapat staf yang dipimpin oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc di ruang Bidang Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh para pegawai Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc memberitahukan tentang pelaksanaan kegiatan O2SN untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa pakaian olah raga, tropi dan konsumsi kegiatan;
 - ✓ Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc memerintahkan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa pakaian olah raga, tropi dan konsumsi kegiatan dilaksanakan sendiri, namun sebagai syarat formalitas, administrasinya harus dilaksanakan seolah-olah sudah sesuai melalui proses pengadaan dengan metode penunjukan langsung dan pemilihan langsung berdasarkan anggaran yang tercantum dalam DPPA;
 - ✓ Bahwa Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc juga memerintahkan kepada Saksi Muhdianor bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fadillah untuk mencari rekanan yang dipinjam nama dan berkas perusahaannya untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa;
 - ✓ Bahwa selain diperintah untuk mencari rekanan, Saksi Muhdianor juga diperintah oleh saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc untuk membuat dan menyusun dokumen kontrak pengadaan barang yang diperlukan;
 - ✓ Bahwa kemudian Saksi Muhdianor menghubungi beberapa pemilik perusahaan yang telah dikenalnya untuk dipinjam nama dan berkas

Hal. 29 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya, setelah itu Saksi Muhdianoor melaporkan/
memberitahukan kepada Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc
selaku PPTK dan langsung menyетуinya;

- ✓ Bahwa setelah itu Saksi Muhdianor menghubungi Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah untuk membuat, menyusun dan menjilid Dokumen Kontrak Kegiatan O2SN, dan setelah dokumen kontrak tersebut selesai disusun dan dijilid, kemudian Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah mengantarkan langsung kepada Saksi Muhdianor;
- ✓ Bahwa dokumen kontrak yang telah dibuat secara rekayasa tersebut langsung dibawa dan diserahkan oleh Saksi Muhdianor kepada para pihak yang nama dan perusahaannya tercantum dalam dokumen kontrak untuk dimintakan tanda tangan, selain hal tersebut lampiran surat-surat lain yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi satu-kesatuan dalam dokumen kontrak serta surat yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dalam hal pencairan dana, dibuat secara rekayasa dan ditandatangani seolah-olah telah melalui proses pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung dan pemilihan langsung;

Yang mana untuk meminta tanda tangan para Panitia Pemeriksa Barang, Saksi Muhdianor memerintahkan kepada Saksi Nurul Hajati untuk menyerahkan surat-surat yang harus ditandatangani oleh para Panitia Pemeriksa Barang di ruang kerjanya masing-masing dan sekaligus menyerahkan uang ucapan terima kasih kepada para Panitia Pemeriksa Barang besarnya antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Adapun rincian 10 (sepuluh) buah dokumen kontrak yang dikerjakan sendiri tidak melalui proses pengadaan barang/jasa yakni sebagai berikut :

- 1) Kontrak Nomor 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit sebesar Rp36.000.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Indah Borneo Lestari (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya Saksi Muhdianor yang melaksanakannya dengan cara memesan ke katering;

Hal. 30 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



- 2) Kontrak Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta dan Undangan sebesar Rp10.000.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Nurul Hikmah (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya Saksi Muhdianor yang melaksanakannya dengan cara memesan ke katering;
- 3) Kontrak Nomor 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 Pengadaan *Snack* Latihan SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten sebesar Rp97.200.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Nurul Hikmah (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut dialihkan dalam bentuk uang untuk diserahkan kepada para peserta, tetapi uang yang diserahkan tidak sepenuhnya/semuanya;
- 4) Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 Pengadaan Trophy O2SN sebesar Rp23.880.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Riesfa Perdana (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya dilaksanakan oleh Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dengan cara memesan ke Toko Trophy di Banjarmasin;
- 5) Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten sebesar Rp39.680.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Hidup Baru (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi uang anggaran tetap dicairkan;
- 6) Kontrak Nomor 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi sebesar Rp9.487.500,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Sepakat (yang telah dipinjam namanya oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, tetapi uang anggaran tetap dicairkan;

- 7) Kontrak Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi sebesar Rp32.283.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Mulya Jaya Abadi (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dengan cara membeli langsung ke Toko Pakaian Olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai;
- 8) Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp26.586.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Puteri Kusuma Agung (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dengan cara membeli langsung ke toko pakaian olah raga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai;
- 9) Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 1 April 2010 Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp26.586.000,00 yang berdasarkan dokumen kontrak dilaksanakan oleh CV. Indo Karya (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi Muhdianor atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc), namun dalam kenyataannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dengan cara membeli langsung ke toko pakaian olahraga di Banjarmasin dan di Toko Ihai di Amuntai;
- 10) Kontrak Nomor 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 5 November 2010 Pengadaan Snack Dan Makanan SD Lanjutan sebesar Rp40.500.000,00 (yang telah dipinjam namanya oleh Saksi

Hal. 32 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadillah atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc);

Kegiatan Pengadaan *Snack* Dan Makanan SD Lanjutan ini tidak tercantum dalam DPPA Tahun Anggaran 2010, tapi untuk kegiatan Pelaksanaan O2SN SD Tahun 2011. Namun atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, kegiatan ini tetap dilaksanakan pada tahun 2010;

- ✓ Bahwa dari semua penyimpangan terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa di atas, ternyata Terdakwa bersama-sama Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc telah mencairkan seluruh anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan O2SN melalui kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut yang dilakukan dengan cara, yaitu setelah seluruh dokumen kontrak, berita acara pemeriksaan barang, berita acara pembayaran dan berita acara serah terima barang selesai dibuat oleh Saksi Abidin dan Saksi Rahmi Fadillah dan langsung diserahkan kepada Saksi Muhdianor, lalu Saksi Muhdianor membuat kuitansi pembayaran dan selanjutnya meminta tanda tangan kepada semua pihak yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, semua Pemilik Perusahaan, Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dengan tujuan seolah-olah kegiatan pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan dengan melakukan pembayaran kepada masing-masing perusahaan, kemudian dokumen kontrak, berita acara pemeriksaan barang, berita acara pembayaran dan berita acara serah terima barang dan kuitansi pembayaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- ✓ Lalu atas perintah Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc, kemudian Terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya meminta tanda tangan kepada para pihak yang namanya tercantum dalam surat-surat tersebut seolah-olah kegiatan pengadaan barang/jasa telah selesai dilaksanakan;
- ✓ Setelah berkas lengkap, lalu masing-masing perusahaan membawa berkas-berkas tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten

Hal. 33 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Utara untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian masing-masing pemilik perusahaan membawa SP2D tersebut ke BPD Cabang Amuntai untuk dicairkan melalui rekening masing-masing;

- ✓ Setelah dana tersebut masuk, kemudian Saksi Muhdianor meminta kepada masing-masing pemilik perusahaan agar menarik uang tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Muhdianor. Setelah semua uang terkumpul, kemudian Saksi Muhdianor menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembayaran pajak, serta memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada masing-masing pemilik perusahaan yang dipinjam namanya sebesar 2,5%. Sedangkan sisa uangnya digunakan untuk melakukan pembayaran pekerjaan/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Saksi Muhdianor, Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dan Terdakwa;
- ✓ Bahwa seharusnya Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku PPTK dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dan kuitansi untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk dikeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendaharawan / Kuasa Bendaharawan Umum Daerah dalam rangka pencairan dana kegiatan karena seluruh kegiatan dikerjakan sendiri tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa, dan malah terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DPPA tahun anggaran 2010 namun tetap dibiayai dengan menggunakan anggaran sisa pagu dana pengadaan *snack* dan konsumsi kegiatan O2SN, DPPA tahun anggaran 2010, hal ini dilakukan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku PPTK dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk mempermudah setiap pencairan dana sampai dana kegiatan O2SN melalui kegiatan pengadaan barang/jasa habis dicairkan;
- ✓ Bahwa dari dana yang dicairkan sesuai kontrak tersebut, tidak seluruhnya direalisasikan di lapangan sesuai peruntukannya sehingga terdapat jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kontrak dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap 10

Hal. 34 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bukti-bukti dokumen kontrak yang dikerjakan sendiri tidak melalui proses pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KUITANSI	REALISASI	SELISIH	PAJAK YANG DIBAYAR	JUMLAH KURANG
1	Kontrak Konsumsi peserta,juri	36.000.000	27.600.000	8.400.000	3.763.636	4.636.364
2	Kontrak <i>Snack</i> peserta, juri	10.000.000	8.000.000	2.000.000	922.726	1.077.274
3	Kontrak <i>Snack</i> SD,SMP,SMA	97.200.000	12.620.000	84.580.000	1.944.000	82.636.000
4	Kontrak Tropy	23.880.000	20.400.000	3.480.000	2.496.546	983.454
5	Kontrak Pakaian OR,SD,SMP	39.680.000	30.000.000	9.680.000	4.148.364	5.531.636
6	Kontrak Pakaian OR,SLB	9.487.500	0	9.487.500	991.875	8.495.625
7	Kontrak Pakaian OR, SMP	32.283.000	23.440.000	8.843.000	3.375.041,00	5.467.959,00
8	Kontrak <i>Snack</i> , makanan SD	40.500.000,00	0	40.500.000,00	810.000	39.690.000
9	Kontrak Pakaian OR, SLTA	26.586.000	20.510.000	6.076.000	2.779.445	3.296.555
10	Kontrak Pakaian OR, SD	26.586.000	21.682.000	4.904.000	2.779.445	2.124.555
JUMLAH		342.202.500	164.252.000	177.950.500	24.011.078	153.939.422

- Bahwa dalam pengelolaan Dana DPPA Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 dalam pelaksanaan kegiatan O2SN, di samping pelaksanaan anggarannya melalui dokumen kontrak, terdapat juga pelaksanaan pencairan anggaran melalui uang persediaan (UP) yaitu untuk pembayaran honor pelatih, honor juri/wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta, Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd bersama-sama dengan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc dan Terdakwa, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pertandingan O2SN dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi, dilakukan rapat staf yang dipimpin oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc di ruang Bidang Pemuda dan Olahraga yang dihadiri oleh para pegawai Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana pada rapat tersebut Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd memerintahkan kepada Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc sebagai Koordinator Lapangan untuk seluruh pertandingan;

Hal. 35 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada saat kegiatan O2SN dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi sedang berlangsung sampai pada kegiatan tersebut selesai, Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana melapor kepada Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku PPTK untuk meminta dana guna membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan, kemudian Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc memerintahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran terhadap seluruh kegiatan tersebut;
- ✓ Adapun rincian 17 (tujuh belas) kegiatan untuk pembayaran honor pelatih, honor juri/wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta yakni sebagai berikut :
 1. Honor Pelatih Pembinaan O2SN untuk masing-masing tingkat sekolah bulan Maret sampai dengan April 2010 sebesar Rp34.000.000,00;
 2. Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA tingkat Kabupaten tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010 sebesar Rp11.250.000,00 (50 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
 3. Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD tingkat Kabupaten tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010 sebesar Rp23.625.000,00 (105 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
 4. Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMP tingkat Kabupaten tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010 sebesar Rp19.125.000,00 (85 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
 5. Pembayaran Honor Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Lanjutan Tingkat Kabupaten tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010 sebesar Rp12.075.000,00 (57 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
 6. Sewa Mobil dari kecamatan ke kabupaten kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010 sebesar Rp16.500.000,00;
 7. Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2010 sebesar Rp4.500.000,00 (10 orang x 3 hari x Rp150.000,00);
 8. Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010 sebesar Rp10.200.000,00 (17 orang x 4 hari x Rp150.000,00);

Hal. 36 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang Saku Pendamping O2SN SD tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2010 sebesar Rp6.750.000,00 (15 orang x 3 hari x Rp150.000,00);
 10. Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010 sebesar Rp13.200.000,00 (44 orang x 4 hari x Rp75.000,00);
 11. Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010 sebesar Rp5.625.000,00 (25 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
 12. Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2010 sebesar Rp11.250.000,00 (50 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
 13. Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010 sebesar Rp2.250.000,00 (5 orang x 3 hari x Rp150.000,00);
 14. Uang Saku Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 sebesar Rp5.625.000,00 (25 orang x 3 hari x Rp75.000,00);
 15. Uang Saku Pendamping O2SN SLB Tingkat Provinsi tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 sebesar Rp2.250.000,00 (5 orang x 3 hari x Rp150.000,00);
 16. Sewa Mobil Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2010 sebesar Rp8.000.000,00;
 17. Sewa Mobil Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010 sebesar Rp7.700.000,00;
- ✓ Bahwa kemudian dilakukan pembayaran honor pelatih, honor juri/wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) kepada yang berhak menerima yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diserahkan oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc, Terdakwa, Saksi Muhammad Fadhilah, S.Ag., Saksi Ahmad dan Saksi Muhdianor;
 - ✓ Bahwa pembayaran uang ada yang langsung diserahkan kepada juri/wasit, pelatih, pendamping peserta dan peserta/atlet dan ada pula yang dititipkan melalui juri/wasit, pelatih, pendamping peserta dan

Hal. 37 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta/atlet lain, yang mana uang tersebut telah dipotong/dikurangi dan bahkan ada juga yang tidak dilakukan pembayaran sama sekali kepada yang berhak menerima;

- ✓ Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran menolak perintah bayar dari Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc selaku PPTK karena kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran tidak dipenuhi, sebagai syarat Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya;
- ✓ Bahwa terdapat jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kuitansi dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan terhadap 17 (tujuh belas) kegiatan untuk pembayaran honor pelatih, honor juri wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta, yang terdiri dari :

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KUITANSI	REALISASI	SELISIH	PAJAK YANG DIBAYAR	JUMLAH KURANG
1.	Honor pelatih pembinaan O2SN SMA, SMK, SMP, SD	34.000.000	12.500.000	21.500.000	5.100.000	16.400.000
2.	Honor Juri/Wasit O2SN SMA Tingkat Kabupaten	11.250.000	7.500.000	3.750.000	1.687.500	2.062.500
3.	Honor Juri/Wasit O2SN SD Tingkat Kabupaten	23.625.000	15.750.000	7.875.000	3.543.750	4.331.250
4.	Honor Juri/Wasit O2SN SMP Tingkat Kabupaten	19.125.000	12.750.000	6.375.000	2.868.750	3.506.250
5.	Honor Juri/Wasit O2SN SD Lanjutan Tingkat Kabupaten	12.075.000	8.550.000	3.525.000	1.811.250	1.713.750
6.	Sewa Mobil dari Kecamatan Ke Kabupaten O2SN Lanjutan.	16.500.000	6.400.000	10.100.000	0	10.100.000
7.	Uang Saku Pendamping O2SN Tahap I Tingkat Provinsi	4.500.000	3.000.000	1.500.000	0	1.500.000

Hal. 38 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kalimantan Selatan					
8.	Uang Saku Pendamping O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	10.200.000	7.650.000	2.550.000	0	2.550.000
9.	Uang Saku Pendamping O2SN SD Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	6.750.000	4.500.000	2.250.000	0	2.250.000
10.	Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	13.200.000	9.900.000	3.300.000	0	3.300.000
11.	Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	5.625.000	3.750.000	1.875.000	0	1.875.000
12.	Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	11.250.000	7.500.000	3.750.000	0	3.750.000
13.	Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	2.250.000	1.500.000	750.000	0	750.000
14.	Uang Saku Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	5.625.000	3.750.000	1.875.000	0	1.875.000
15.	Uang Saku Pendamping O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	2.250.000	1.500.000	750.000	0	750.000
16.	Sewa Mobil Peserta O2SN SD Tingkat	8.000.000	6.300.000	1.700.000	0	1.700.000

Hal. 39 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



	Provinsi Kalimantan Selatan					
17.	Sewa Mobil Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	7.700.000	6.300.000	1.400.000	0	1.400.000
JUMLAH		193.925.000	119.100.000	74.825.000	15.011.250	59.813.750

- Bahwa dana yang telah dicairkan tetapi tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya di lapangan sebesar Rp153.939.422,00 + Rp59.813.750,00 = Rp213.753.172,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana diuraikan di atas, dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc untuk kepentingan pribadi mereka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :
 - a. Pasal 18 disebutkan bahwa :
 - 1) Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan kepada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 - 2) Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - c) meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d) membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e) memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;



- 3) Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - b. Pasal 21 disebutkan bahwa :
 - 1) Ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 - 2) Ayat (2) : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 3) Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - 4) Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;
 - 5) Ayat (5) : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - 6) Ayat (6) : Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah;
 - c. Pasal 52 : Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pasal 53 Ayat (1): Bendahara Penerima / Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara / Bendahara Umum Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 10 Huruf e : Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- b. Pasal 12 Ayat (2) : PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
 - 1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - 3) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Pasal 66 Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - 1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
3. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - a. Pasal 2 Ayat (2); tujuan diberlakukannya keppres ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel;
 - b. Pasal 5 Huruf e; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - c. Pasal 5 Huruf g; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - d. Pasal 5 Huruf h; tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
 - e. Pasal 9 Ayat (5); Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;

Hal. 42 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pasal 20 Ayat (3) mengenai prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pemilihan langsung;
- g. Pasal 20 Ayat (4) mengenai Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya dengan Metode Penunjukan Langsung;
- h. Pasal 34; perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Pasal 35 Ayat (7); kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak;
- j. Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3);
- k. Pasal 49 Ayat (1); kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa maka :
 - 1) Dikenakan sanksi administrasi;
 - 2) Dituntut ganti rugi / digugat secara perdata;
 - 3) Dilaporkan untuk diproses secara pidana;
- l. Lampiran I Bab I Huruf F tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa angka 1 huruf a dan b;
- m. Lampiran I Bab II Huruf A angka 3 dan 4 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya pada Metode Pemilihan dan Penunjukan Langsung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (5) mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia/Pejabat Pengadaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 122 Ayat (5); Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
 - b. Pasal 122 Ayat (6); Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
 - c. Pasal 122 Ayat (9); Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;

Hal. 43 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



- d. Pasal 132 Ayat (1); setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- e. Pasal 132 Ayat (2); bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- f. Pasal 184 Ayat (2); pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- g. Pasal 199 Ayat (2) : Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - surat pengantar SPP-UP;
 - ringkasan SPP-UP;
 - rincian SPP-UP;
 - salinan SPD;
 - draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - lampiran lain yang diperlukan;
- h. Pasal 205 Ayat (1); PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- i. Pasal 205 Ayat (2); Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - surat pengantar SPP-LS;
 - ringkasan SPP-LS;
 - rincian SPP-LS; dan
 - lampiran SPP-LS;
- j. Pasal 205 Ayat (3); Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
 - salinan SPD;
 - salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - surat perjanjian kerja sama / kontrak antara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - berita acara serah terima barang dan jasa;
 - berita acara pembayaran;
 - kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK disertai disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri;
 - berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 - potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
 - khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai penahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
6. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 KEDUA yakni : Bendahara Pengeluaran sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, membayarkan,

Hal. 45 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas pekerjaannya selaku Bendahara Pengeluaran seperti yang diuraikan dalam Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 Kedua yakni : Bendahara Pengeluaran sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni :

- ✓ Pasal 21 disebutkan bahwa :

Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah :

1. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
2. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ayat (4) : Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi;

selain itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- ✓ Pasal 66 Ayat (3) : Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
1. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 3. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Hal. 46 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- ✓ Pasal 205 Ayat (1); PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- ✓ Pasal 205 Ayat (2); Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - surat pengantar SPP-LS;
 - ringkasan SPP-LS;
 - rincian SPP-LS; dan
 - lampiran SPP-LS;
- ✓ Pasal 205 Ayat (3); Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
 - salinan SPD;
 - salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - surat perjanjian kerja sama / kontrak antara Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - berita acara serah terima barang dan jasa;
 - berita acara pembayaran;
 - kuitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman / hibah luar negeri;
 - berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan;

Hal. 47 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam kegiatan O2SN Tahun Anggaran 2010 tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa bersama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc sebesar Rp213.753.172,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kontrak dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar Rp153.939.422,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dan jumlah selisih uang yang dikeluarkan sesuai dengan kuitansi untuk pembayaran honor pelatih, honor juri/wasit, sewa mobil, uang saku pendamping peserta dan uang saku peserta dengan realisasi dari pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar Rp59.813.750,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, MSc telah mengakibatkan kerugian daerah / negara sebesar Rp213.753.172,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Dugaan Adanya Penyalahgunaan Dana Olahraga Olimpiade Sekolah Nasional (O2SN) Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 700/03-IV-KH/ITKAB/2012 tanggal 26 Maret 2012;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 16 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDI ROSYADI, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-

Hal. 48 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
 2. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Data-Data Pelaksanaan O2SN;
 3. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah / Penghargaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010;
 4. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
 5. Dokumen SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
 6. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas P.D.&K Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor P-382/3/1981 tanggal 07 Februari 1981 yang mengangkat Amrul Wajidi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 7. Fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Februari 2008 yang mengangkat H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya;
 8. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 821.23/015-SPP/BKD/2008 tanggal 05 Februari 2008;

Hal. 49 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Petikan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Muhammad Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a;
10. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP/MTs Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
12. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
13. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
14. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
15. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
16. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50

Hal. 50 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Susunan Kepanitiaan dan Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
17. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 18. Fotokopi yang dilegalisir SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
 19. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 081/DS/DISDIK/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Penyerahan Klub Olahraga SD Kepada Pemerintah Daerah;
 20. Buku Pedoman Lomba / Pertandingan Olahraga Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2007;
 21. Buku Pedoman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional – I (OOSN – I) Sekolah Dasar Tahun 2008;
 22. Fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang mengangkat Drs.H.M. Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a beserta 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010;
 23. Fotokopi yang dilegalisir Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5223/KEP/C1/1986 tanggal 30 September 1986 yang mengangkat Muhammad Nizamuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 24. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 821.24/024-SPP/BKD/2010 tanggal 26 Januari 2010;
 25. Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk pembayaran uang saku peserta untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 beserta tanda terima uang saku peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2012;

Hal. 51 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 05 April 2010;
27. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010;
28. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010;
29. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal Mei 2010;
30. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010;
31. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010;
32. Fotokopi yang dilegalisir Jadwal Kegiatan O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 17 Januari;
33. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Pelatih O2SN SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Pora Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 03 Mei 2010 Perihal *Snack* yang diberikan pada saat latihan dijadikan uang saja beserta lampirannya yaitu Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SD Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMP Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMK Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMA Tahun 2010 Kabupaten HSU;
34. Fotokopi yang dilegalisir Surat Guru Olahraga SLB Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pora Disdikbud Kabupaten HSU tanggal 13 April 2012 perihal Mohon Pengalihan Barang Dengan Uang beserta lampiran Tanda Terima Uang Pakaian Olahraga O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, Tanda Terima Uang Pengganti Pakaian O2SN SLB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
35. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA

Hal. 52 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010;
36. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010;
37. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Pakaian (1 stel *training*, baju kaos, sepatu, topi, kaos kaki POPDA Hulu Sungai Utara 2010;
38. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 atas nama Drs. Abdul Hamid beserta lampirannya;
39. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/039-SI/BKD/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Bidang Bina Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon III.b beserta lampirannya;
40. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/130-SPP/BKD/2008 tanggal 31 Desember 2008;
41. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD beserta lampirannya sebanyak 3 lembar Rencana Penggunaan Dana SPD;
42. Dokumen Rincian Kartu Kendali Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2010 sebanyak 9 halaman;
43. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 November 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp607.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp202.500,00; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 November 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 November 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang

Hal. 53 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 November 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 November 2010; 1 lembar foto dokumentasi;

44. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan Penghargaan/Hadiah, Trophy untuk O2SN terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/031/SPM-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/031/SPP-LS/PORA-DISDIK Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/027/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Pengadaan Trophy untuk O2SN dengan Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp2.170.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp325.637,00; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/10-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 07-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010;
45. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN untuk SD & SMP Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/032/SPM-LS/

Hal. 54 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/01/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/023/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Kuitansi untuk Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp541.091,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp3.607.273,00;
46. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri & Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 15 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 15 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10

Hal. 55 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp490.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp3.272.727,00;
47. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN terdiri dari SPPD tanggal 22 Maret 2010; Kuitansi Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta Undangan lainnya Pelaksanaan O2SN dengan Kontrak Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp13.636,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp909.090,00; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPP-LS/ DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 08/PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 09-6/Disdikbud/2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/ DISDIK -PORA tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010;.
48. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan

Hal. 56 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-LS Nomor 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp362.536,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp2.416.909,00;

49. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 0 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010

Hal. 57 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Setoran Pajak 2010 sebesar Rp2.934.818,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp440.223,00;
50. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk

Hal. 58 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak Kosong Lembar 5 (lima) 2 (dua) lembar; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp2.416.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp362.537,00;

51. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Latihan Peserta O2SN SD, SMP, SLTA Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 10 Mei 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp1.944.000,00; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan *Snack* Latihan Peserta O2SN SD, SMP, dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 21/PML.15-6/PPK-PORA-IV/2010 tanggal 12 Maret 2010;
52. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010; Berita Acara

Hal. 59 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07/PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp862.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp129.375,00;

53. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp905.386,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp6.035.909,00; 4 foto dokumentasi;
54. Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Tim Pemeriksaan Barang Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya;
 55. Dokumen asli Rekening Koran CV Indo Karya Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 1 April 2010 sampai dengan 31 Mei 2010;
 56. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
 57. Dokumen Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara per 31 Desember 2010;
 58. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.01-01-06-20-03-5-2 tanggal 8 Juli 2010;
 59. Dokumen Buku Kas Umum Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
 60. Fotokopi Dokumen Register SP2D Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
 61. Dokumen Daftar Hadir Peserta dan Pendamping Seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 untuk Kecamatan Banjar; Kecamatan Amuntai Tengah I dan II; Kecamatan Amuntai Utara; Kecamatan Danau Panggang; Kecamatan Paminggir; Kecamatan Haur Gading; Kecamatan Amuntai Selatan;
 62. Dokumen Buku Panjar Bidang Pora 2010;
 63. 1 (satu) bundel berisi :
 - Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Atlet ke Luar Daerah, Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Prov Kalimantan Selatan selama 3 hari x 5 Orang x @ Rp150.000,00 (tanda terima terlampir);

Hal. 61 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran berupa Daftar Kontingen, Pelatih dan Peserta O2SN SMK, Surat Tugas Nomor 094/334-6/Disdikbud dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah/Penghargaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Volly Putera SMK; Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Basket Putera SMK;
- Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Putera SMK;
- Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Puteri SMK;
- Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampiran yang terdiri dari Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010, 21 piagam penghargaan dan foto dokumentasi;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta

Hal. 62 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya yang terdiri dari Susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi, Surat Tugas Nomor 426/-6/Disdikbud dan foto dokumentasi; Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6/Disdikbud/2010 tanggal 1 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/ 11-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Barang Nomor 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 09-6/Disdikbud/2010 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010;

Hal. 63 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09 /PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 08 /PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD;
- Fotokopi yang dilegalisir Rencana Pengguna Dana SPD Nomor 106 tanggal 04 Maret 2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Makan Panitia sebanyak 4 kali Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Panitia Seleksi Kejuaraan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010; Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman / *Snack* Rapat / *Meeting* Pelaksanaan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten HSU;

Hal. 64 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering “Anar” sebesar Rp1.250.000,00;
- Fotokopi Daftar Hadir *Meeting* Persiapan Seleksi Kejuaraan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Rapat Persiapan dan *Meeting* Seleksi O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2010 sebesar Rp25.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman / *Snack* Pemberian Penghargaan / Hadiah Kepada Juara I sampai dengan IV O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten HSU; Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Rumah Makan Permata sebesar Rp1.500.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Pembagian Penghargaan / Hadiah Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Pembagian Hadiah O2SN Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 hari x 44 orang x @ Rp75.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari daftar Kontingen dan Peserta O2SN SMP, Surat Tugas Nomor 094/330-6/Disdikbud tanggal 18 Juni 2010 dan foto dokumentasi;

Hal. 65 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 17 orang x 4 hari x @ Rp150.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari Daftar Kontingen / Pelatih dan Atlet Peserta O2SN III – SD dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tambahan Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2010 masa pajak Juli 2010 sebesar Rp231.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 15 orang x 3 hari x @ Rp150.000,00 beserta lampiran tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya, foto dokumentasi serta fotokopi Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 24 Juni 2010 dari Alamat Rental untuk Sewa Mobil untuk Kegiatan Seleksi O2SN SMP Tingkat

Hal. 66 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;

- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Alaman Rental sehubungan dengan Penyewaan Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi 7918 TF;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 8556 BB;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 1365 AJ;
- Fotokopi STNK Nomor Polisi KT 2216 AE;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 2338 FB;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 9510 RM;
- Fotokopi STNK Nomor Polisi DA 1155 HA;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun 2010 masa pajak Juli sebesar Rp231.000,00;
- Fotokopi Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Juli 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Atlet Berprestasi O2SN Tingkat Provinsi;
- Fotokopi Tanda Terima Bonus Atlet O2SN Tingkat Provinsi Kabupaten HSU Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1244 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Daftar Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara (periode Januari- Juli) beserta lampirannya;
- Fotokopi 56 Piagam Penghargaan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Agustus 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 sebesar Rp11.250.000,00 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat / Penginapan Untuk Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010 (dua lembar);

Hal. 67 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Seni tanggal 30 Juni 2010 untuk Pembayaran Pemeliharaan Kebersihan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat / Penginapan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Wisma Seni Tanggal 24 Juni 2010 Perihal Sewa Penginapan;
- Turunan Kuitansi tanggal 06 Agustus 2010 untuk Pembayaran Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering "RIFANA";
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari "Rifana Catering" tanggal 23 Juni 2010 Perihal Penyediaan Nasi Kotak;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta dan Pendamping / Official O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 25 orang x 3 hari x @ Rp75.000,00 (terlampir tanda terima yang telah dilegalisir);
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 50 orang x 3 hari x @ Rp75.000,00 (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir);
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Atlet dan Pelatih / Pendamping O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 orang x 3 hari x @ Rp150.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;

Hal. 68 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 03 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental tanggal 05 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Jo' Rental;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2010 masa pajak Juni sebesar Rp240.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Penginapan untuk Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Yulia tanggal 09 Juni 2010 untuk Sewa Tempat / Penginapan Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 malam sebanyak 14 kamar;
- Fotokopi Surat dari Wisma Yulia tanggal 02 Juli 2010 Perihal Sewa Penginapan;
- Fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 28 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Penginapan;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2010 sebesar Rp315.000,00;

64. 1 (satu) bundel berisi :

- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 11 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/01/SPP-LS/ DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/022/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;

Hal. 69 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi untuk Pembayaran Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD;
- Fotokopi Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 kegiatan 20.03;
- Fotokopi Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) kosong;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Seleksi 02SN SMK untuk Juara I sampai dengan IV Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;

Hal. 70 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk pembayaran Sewa Lapangan / Gedung Tanding Untuk kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran yaitu Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 02 Maret 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat dan Tanda Terima Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, dan SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09 sampai dengan 11 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp189.000,00;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Haur Gading beserta lampiran berupa fotokopi kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi yang dilegalisir STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp36.000,00;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi yang dilegalisir kuitansi tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Banjarang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi yang dilegalisir kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP, SMA dan SMK Kecamatan Danau Panggang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp96.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP dan SMA Kecamatan Sei

Hal. 71 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK yang sebagian dilegalisir;

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp54.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Paminggir sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 yang dilegalisir dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp90.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Babirik sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp42.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas tanggal 31 Maret 2010
- Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 6 Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hal. 72 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/360-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp2.868 750,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/358-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp3.543 750,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;

Hal. 73 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/359-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp1.687 500,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah Seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir fotokopi tanda terimanya yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Fotokopi Skema Bulu Tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD);
- Fotokopi Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;
- Fotokopi Seka Pertandingan Sepakbola Mini SD;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SD tahun 2010 di Amuntai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar tanda terima terlampir;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang

Hal. 74 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMP tahun 2010 di Amuntai sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar yang sebagian dilegalisir;

- Fotokopi foto dokumentasi;
- Fotokopi Skema Pertandingan Futsal SMP/MTs;
- Fotokopi Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs;
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah Seleksi O2SN SMA Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir tanda terima yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulutangkis antar SMA Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMA tahun 2010 di Amuntai sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 09 Februari 2010 untuk Pembayaran Belanja Cetak, Biaya Cetak Sertifikat sebanyak 300 lembar a. 3.000,00 untuk keperluan Bidang Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) lembar, dan fotokopi nota pembayaran terlampir;

Hal. 75 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Februari 2010 Perihal Pesanan Barang Cetak / Sertifikat;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Toko Percetakan Candi Agung tanggal 10 Februari 2010 Perihal Surat Permintaan Barang Cetakan dan Pengadaan Barang Cetak Sertifikat;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/04-6/DISDIKBUD tanggal 22 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp20.455,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp136.364,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMA bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir;
- Turunan Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp675.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SD bulan Maret sampai dengan April 2010 terlampir tanda terima yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp2.100.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMP bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp1.650.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMK bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp675.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;

Hal. 76 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri Lomba, Honor Pelaksanaan Lomba Jalan Sehat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten HSU ke-58 tanda terima terlampir;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 masa pajak April sebesar Rp450.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa kuitansi dari Alamatan Rental tanggal 12 Mei 2010 yang dilegalisir, fotokopi yang dilegalisir surat dari Alamatan Rental tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, fotokopi yang dilegalisir surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp90.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 10 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir kuitansi tanggal 12 Mei 2010, fotokopi yang dilegalisir surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, fotokopi yang dilegalisir surat dari Jo' Rental tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan fotokopi STNK yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp150.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat Penginapan untuk O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa kuitansi tanggal 12 Mei 2010 dari Wisma Seni yang dilegalisir, surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Tempat/Penginapan yang dilegalisir, surat dari Wisma Seni tanggal 07 Mei 2010 perihal Sewa Penginapan yang dilegalisir;

Hal. 77 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir;
- Turunan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp650.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Pendamping untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Fotokopi Skema Pertandingan Olahraga Futsal Antar Pelajar SMP/MTs se Kalimantan Selatan Tahun 2010;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Pendamping Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotokopi tanda terima terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Transportasi, Sewa Mobil Invitasi Futsal di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi kuitansi dari Jo' Rental tanggal 14 April 2010, fotokopi surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 22 April 2010 perihal Mohon Sewa Mobil; fotokopi surat dari Jo' Rental tanggal 23 April 2010 perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp54.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Transportasi, Uang Transport Peserta Kejurda Tenis Lapangan dan fotokopi tanda terima terlampir;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;

Hal. 78 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/ /SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 905/ /SPM-LS /DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/ DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor 26 /PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Kuasa dari CV Nurul Hikmah tanggal 10 April 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Fotokopi yang dilegalisir Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Fotokopi Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010.
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 perihal Mohon Penyediaan Makanan; fotokopi yang dilegalisir surat dari Kedai Mama Indah tanggal 6 Mei 2010 perihal Penyediaan *Snack*, fotokopi yang dilegalisir surat kuitansi dari Kedai Mama Indah, dan fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 07/09 Mei 2010;

Hal. 79 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak bulan Mei sebesar Rp67.000,00;
 - Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir surat nota pembayaran dari Catering Rifana, fotokopi yang dilegalisir surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 perihal Mohon Penyediaan Makanan, fotokopi yang dilegalisir surat dari Rifana Catering tanggal 6 Mei 2010 perihal Penyediaan *Snack*, dan fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak bulan Mei sebesar Rp75.000,00;
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
 - Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Belanja Penggandaan Tambahan, Biaya Fotokopi untuk Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar terlampir fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari "M. Faisal" Jual Alat Tulis Kantor;
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010 yang dilegalisir;
 - Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Belanja Sewa Mobil, Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Kecamatan Amuntai Tengah, fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 10 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten HSU beserta fotokopi STNK yang dilegalisir;
65. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 November 2010;
 - Register Penutupan Kas tanggal 30 November 2010;
 - Laporan Realisasi Keuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Bulan Juli 2010 tanggal 29 November 2010;
 - Fotokopi yang dilegalisir Buku Kas Umum Periode 1 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 tanggal 1 Januari 2011;

Hal. 80 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Olahraga tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp51.430.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Biaya Penginapan Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Penginapan Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPh 22 Biaya Penginapan peserta Grand Final Bilyard Nine Handicap Ball 0-3 *Open Tournament* 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Belanja Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Transportasi Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi Skema Kejuaaraan Nine Handicap Ball 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Biaya Transpor Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Makan Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Olahraga tanggal 30 November 2010 Rp403.745.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Upah Kebersihan Kegiatan O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tertanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Upah Kebersihan Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 11 November 2011;
- Turunan Kuitansi untuk Belanja Sewa Mobil dari kecamatan ke kabupaten dalam rangka Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010 tanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Sewa Mobil dari kecamatan ke kabupaten Kegiatan O2SN SD lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2011;

Hal. 81 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir (STNK Mobil Nomor Polisi KT 2216 AE nama pemilik Sukardi. IR., fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8302 AF nama Hj. Kusmintarni, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi KH 8728 F nama Rief Hamid Lie, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 9614 AL nama pemilik Djohan Kornain, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 7459 F nama pemilik Jauhari S.Pd, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8228 TF nama pemilik Dr. Agus Fidliansyah, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8128 AH nama pemilik Sri Anisah S, Srf Alhabsy, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8879 FS nama pemilik Siti Bulkis, S.Pd, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA KT 1448 BG nama pemilik Teguh Priyanto, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 7815 TJ nama pemilik Muhammad Rifani, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi B 8268 SR nama pemilik PT. Kendali Paramita);
- Fotokopi Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Uang Saku / Pengganti Transportasi Peserta tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp56.075.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) tanggal 25 Oktober 2011;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/10/2.KP3/Disporbudpar tanggal 16 September 2010 perihal Pelaksana Penilai Sarjana dan Pemuda penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tahun 2010;
- Fotokopi Jadwal Penilaian SP4 di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan Ketahanan Nasional Untuk Pemuda (Tanasda) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan Ketahanan Nasional Untuk Pemuda (Tanasda) Tingkat

Hal. 82 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 sampai dengan 28 September 2011;

- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0471-KP.2/Disporbudpar tanggal 7 September 2010 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Pendidikan Ketahanan Nasional Untuk Pemuda (Tannasda) beserta lampiran 2 (dua) lembar;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping dan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010,
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Pendamping dan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2010 tanggal 27 Mei 2010;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0467-KP.2/Disporbudpar tanggal 6 Mei 2010 perihal Audisi Gita Bahana Nusantara dan Seleksi Kapal Pemuda (KPN) tahun 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/1165-KP/Disporbudpar tanggal 20 Oktober 2010 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tahun 2010 beserta lampiran daftar peserta pelatihan;
- Fotokopi Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Evaluasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 November 2010 beserta lampiran tanda terimanya;

Hal. 83 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tugas Nomor 094/5 85-6/Disdikbud tanggal 10 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Honorarium Juri Lomba tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp22.075.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Honor Juri/Wasit O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Juri/Wasit Kejuaraan O2SN SD Lanjutan se-Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 146 Tahun 2010 tanggal 8 November 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/581-6/Disdikbud tanggal 8 Mei 2010, dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 12 (dua belas) lembar foto;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan / Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal – bulan – tahun 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2010;
- Fotokopi Surat Tugas Nomor 427/432-6/Disdikbud tanggal 10 Juni 2010;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0610-KP2/Disporbudpar tanggal 9 Juni 2010 perihal Pemanggilan Mengikuti Pembekalan/Pelatihan;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp16.800.000,00;

Hal. 84 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Hadiah Uang Pembinaan O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tanggal 15 November 2010;
 - Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Hadiah O2SN SD Lanjutan Tingkat Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU Nomor --- Tahun 2010 tanggal 11 November 2011 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya;
 - Fotokopi dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 11 (sebelas) lembar foto;
 - Fotokopi Skema Pertandingan Bola Voli Putera dan Skema Pertandingan Bola Voli Puteri;
 - Fotokopi Hasil Pertandingan Bola Voli Putera dan Hasil Pertandingan Bola Voli Puteri;
 - Fotokopi Skema Pertandingan Sepak Bola;
 - Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Putera;
 - Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Puteri;
 - Fotokopi Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Putera;
 - Fotokopi Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Puteri;
 - Fotokopi hasil pertandingan kejuaraan catur O2SN se-Kabupaten HSU Tahun 2010 (4 lembar);
66. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor

Hal. 85 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untu Pembayaran Nomor 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010;

67. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/-/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07/ PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.03; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.04; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar

Hal. 86 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp862.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp1 29.375,00;

68. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 3 (tiga) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp905.386,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp6.035.909,00; 4 foto dokumentasi;
69. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-

Hal. 87 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.03; lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010.

70. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010;

71. Dokumen Asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 November 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan dengan Kontrak Nomor 027/05-6/Disdikbud/2010 tanggal 05 November 2010; Fotokopi Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp607.500,00; Fotokopi Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp202.500,00; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 November 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 November 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 November 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 November 2010; 1 lembar foto dokumentasi; Fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 307 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 14 Juli 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 307 tanggal 14-07-2010 kegiatan 20.03; lampiran SPD Nomor 307 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Juli 2010;
72. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010.
73. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pengadaan Trophy untuk O2SN;
74. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari

Hal. 89 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 tentang Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
75. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta dan Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN;
76. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Belanja Pengadaan *Snack* dan Makanan O2SN SD Lanjutan;
77. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
78. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pengadaan *Snack* Latihan Peserta O2SN SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
79. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
80. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
81. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
82. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
83. Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 186 tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Pergantian dan Penunjukan Kembali Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas

Hal. 90 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;

84. Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.13/091-Adm/BJD/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang mengangkat Abdi Rosyadi, S.Sos sebagai Pegawai Negeri;

85. Legalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 824/005-SI/BKD/2008 tentang Pengangkatan Sdr. Muhdianor sebagai Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Dijadikan barang bukti perkara lain atas nama Terdakwa Abdi Rosyadi;

86. Uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang dititipkan di Bank Kalsel Cabang Amuntai;

Dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 28 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ABDI ROSYADI, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan primair;
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" (penyalahgunaan kedudukan atau jabatan)" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
2. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Data – Data Pelaksanaan O2SN;



3. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah / Penghargaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010;
4. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
5. Dokumen SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
6. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas P.D.&K Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor P-382/3/1981 tanggal 07 Februari 1981 yang mengangkat Amrul Wajidi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Februari 2008 yang mengangkat H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya;
8. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 821.23/015-SPP/BKD/2008 tanggal 05 Februari 2008;
9. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Petikan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Muhammad Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a;
10. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP/MTs Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
12. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23

Hal. 92 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
13. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 14. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 15. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 16. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Susunan Kepanitiaan dan Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
 17. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 18. Fotokopi yang dilegalisir SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
 19. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 081/DS/DISDIK/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Penyerahan Klub Olahraga SD Kepada Pemerintah Daerah;
 20. Buku Pedoman Lomba / Pertandingan Olahraga Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2007;
 21. Buku Pedoman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional – I (OOSN – I) Sekolah Dasar Tahun 2008;

Hal. 93 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang mengangkat Drs. H. M. Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a beserta 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010;
23. Fotokopi yang dilegalisir Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5223/KEP/C1/1986 tanggal 30 September 1986 yang mengangkat Muhammad Nizamuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
24. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 821.24/024-SPP/BKD/2010 tanggal 26 Januari 2010;
25. Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 beserta Tanda Terima Uang Saku Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2012;
26. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 05 April 2010;
27. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010;
28. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010;
29. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal Mei 2010;
30. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010;
31. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010;
32. Fotokopi yang dilegalisir Jadwal Kegiatan O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 17 Januari;
33. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Pelatih O2SN SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Pora Dinas

Hal. 94 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 03 Mei 2010 Perihal *Snack* yang diberikan pada saat latihan dijadikan uang saja beserta lampirannya yaitu Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SD Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMP Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMK Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMA Tahun 2010 Kabupaten HSU;
34. Fotokopi yang dilegalisir Surat Guru Olahraga SLB Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pora Disdikbud Kabupaten HSU tanggal 13 April 2012 perihal Mohon Pengalihan Barang Dengan Uang beserta lampiran Tanda Terima Uang Pakaian Olahraga O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, Tanda Terima Uang Pengganti Pakaian O2SN SLB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
35. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010;
36. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010;
37. Fotokopi yang dilegalisir tanda terima Pakaian (1 stel *training*, baju kaos, sepatu, topi, kaos kaki POPDA Hulu Sungai Utara 2010;
38. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 atas nama Drs. Abdul Hamid beserta lampirannya;
39. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/039-SI/BKD/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Bidang Bina Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon III.b beserta lampirannya;

Hal. 95 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/130-SPP/BKD/2008 tanggal 31 Desember 2008;
41. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD beserta lampirannya sebanyak 3 lembar Rencana Penggunaan Dana SPD;
42. Dokumen Rincian Kartu Kendali Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2010 sebanyak 9 halaman;
43. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 November 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp607.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp202.500,00; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 November 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 November 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 November 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 November 2010; 1 lembar foto dokumentasi;
44. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan Penghargaan/Hadiah, Trophy untuk O2SN terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/031/SPM-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/031/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/027/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian

Hal. 96 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan/Hadiah, Pengadaan Tropy untuk O2SN dengan Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp2.170.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp325.637,00; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/10-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 07-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010;

45. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Untuk SD & SMP Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/032/SPM-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/01/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/023/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Kuitansi untuk Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak

Hal. 97 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Maret 2010 sebesar Rp541.091,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp3.607.273,00;
46. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri & Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 15 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 15 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp490.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp3.272.727,00;
47. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN terdiri dari SPPD tanggal 22 Maret 2010; Kuitansi Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta Undangan lainnya Pelaksanaan O2SN dengan Kontrak Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp13.636,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp909.090,00; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPP-LS/ DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA

Hal. 98 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 08/PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 09-6/Disdikbud/2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010;

48. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran

Hal. 99 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp362.536,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp2.416.909,00;
49. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 0 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/ 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Setoran Pajak 2010 sebesar Rp2.934.818,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp440.223,00;
50. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung

Hal. 100 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LS) Nomor SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak kosong lembar 5 (lima) 2 (dua) lembar; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp2.416.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp362.537,00;

51. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Latihan Peserta O2SN SD, SMP, SLTA Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 10 Mei 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010

Hal. 101 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp1.944.000,00; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan *Snack* Latihan Peserta O2SN SD, SMP, dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 21/PML.15-6/PPK-PORA-IV/2010 tanggal 12 Maret 2010;

52. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07/PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp862.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp129.375,00;
53. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp905.386,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp6.035.909,00; 4 foto dokumentasi;

54. Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Tim Pemeriksaan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
55. Dokumen asli Rekening Koran CV Indo Karya Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 1 April 2010 sampai dengan 31 Mei 2010;
56. Fotokopi yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
57. Dokumen Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara per 31 Desember 2010;
58. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.01-01-06-20-03-5-2 tanggal 8 Juli 2010;
59. Dokumen Buku Kas Umum Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Hal. 103 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Dokumen Register SP2D Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
61. Dokumen Daftar Hadir Peserta dan Pendamping Seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 untuk Kecamatan Banjang; Kecamatan Amuntai Tengah I dan II; Kecamatan Amuntai Utara; Kecamatan Danau Panggang; Kecamatan Paminggir; Kecamatan Haur Gading; Kecamatan Amuntai Selatan;
62. Dokumen Buku Panjar Bidang Pora 2010;
63. 1 (satu) bundel berisi :
 - Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Atlet ke Luar Daerah, Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari x 5 orang x @ Rp150.000,00 (tanda terima terlampir);
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran berupa Daftar Kontingen, Pelatih dan Peserta O2SN SMK, Surat Tugas Nomor 094/334-6/Disdikbud dan foto dokumentasi;
 - Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah/ Penghargaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010;
 - Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Volly Putera SMK; Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Basket Putera SMK;
 - Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Putera SMK;
 - Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Puteri SMK;
 - Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampiran yang terdiri dari Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu

Hal. 104 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Utara Tahun 2010, 21 piagam penghargaan dan foto dokumentasi;

- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya yang terdiri dari Susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi, Surat Tugas Nomor 426/ -6/Disdikbud dan foto dokumentasi; Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6/Disdikbud/2010 tanggal 1 Maret 2010;

Hal. 105 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/ 11-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 09-6/Disdikbud/2010 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 08/PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; Fotokopi yang dilegalisir Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD;
- Fotokopi yang dilegalisir Rencana Pengguna Dana SPD Nomor 106 tanggal 04 Maret 2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Makan Panitia

Hal. 106 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 kali kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten HSU;

- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Panitia Seleksi Kejuaraan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010; Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/*Snack* Rapat/*Meeting* Pelaksanaan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering "Anar" sebesar Rp1.250.000,00;
- Fotokopi Daftar Hadir *Meeting* Persiapan Seleksi Kejuaraan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Rapat Persiapan dan *Meeting* Seleksi O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2010 sebesar Rp25.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/*Snack* Pemberian Penghargaan/Hadiah Kepada Juara I sampai dengan IV O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten HSU; Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Rumah Makan Permata sebesar Rp1.500.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Pembagian Penghargaan / Hadiah Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Pembagian Hadiah O2SN Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 hari x 44 orang x @Rp75.000,00;

Hal. 107 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari Daftar Kontingen dan Peserta O2SN SMP, Surat Tugas Nomor 094/330-6/Disdikbud tanggal 18 Juni 2010 dan foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 17 orang x 4 hari x @ Rp150.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari Daftar Kontingen/Pelatih dan Atlet Peserta O2SN III – SD dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tambahan Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 masa pajak Juli 2010 sebesar Rp231.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 15 orang x 3 hari x @ Rp150.000,00 beserta lampiran tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade

Hal. 108 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya, foto dokumentasi serta fotokopi Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010;

- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 24 Juni 2010 dari Alamat Rental untuk Sewa Mobil untuk Kegiatan Seleksi O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 15 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Alamat Rental sehubungan dengan penyewaan mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi 7918 TF;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 8556 BB;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 1365 AJ;
- Fotokopi STNK Nomor Polisi KT 2216 AE;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 2338 FB;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 9510 RM;
- Fotokopi STNK Nomor Polisi DA 1155 HA;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun 2010 masa pajak Juli sebesar Rp231.000,00;
- Fotokopi Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Juli 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Atlet Berprestasi O2SN Tingkat Provinsi;
- Fotokopi Tanda Terima Bonus Atlet O2SN Tingkat Provinsi Kabupaten HSU Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1244 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Daftar Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara (Periode Januari-Juli) beserta lampirannya;

Hal. 109 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 56 Piagam Penghargaan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- Fotokopi Foto Dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Agustus 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 sebesar Rp11.250.000,00 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat / Penginapan untuk Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010 (dua lembar);
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Seni tanggal 30 Juni 2010 untuk Pembayaran Pemeliharaan Kebersihan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat/ Penginapan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Wisma Seni tanggal 24 Juni 2010 Perihal Sewa Penginapan;
- Turunan Kuitansi tanggal 06 Agustus 2010 untuk Pembayaran Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering "RIFANA";
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari "Rifana Catering" tanggal 23 Juni 2010 Perihal Penyediaan Nasi Kotak;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta dan Pendamping / Official O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 25 orang x 3 hari x @ Rp75.000,00 (terlampir tanda terima yang telah dilegalisir);
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 50 orang x 3 hari x @ Rp75.000,00 (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir);

Hal. 110 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Atlet dan Pelatih / Pendamping O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
 - Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 orang x 3 hari x @ Rp150.000,00;
 - Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
 - Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 03 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Mobil;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental tanggal 05 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;
 - Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Jo' Rental;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Juni sebesar Rp240.000,00;
 - Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Penginapan untuk Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Yulia tanggal 09 Juni 2010 untuk Sewa Tempat / Penginapan Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 malam sebanyak 14 kamar;
 - Fotokopi Surat dari Wisma Yulia tanggal 02 Juli 2010 perihal Sewa Penginapan;
 - Fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 28 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Penginapan;
 - Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp315.000,00;
64. 1 (satu) bundel berisi :
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;

Hal. 111 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 11 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/01/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/022/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi untuk Pembayaran Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD;

Hal. 112 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 kegiatan 20.03
- Fotokopi Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) kosong;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Seleksi O2SN SMK untuk Juara I sampai dengan IV Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran yaitu Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 02 Maret 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat dan Tanda Terima Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, dan SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09 sampai dengan 11 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp189.000,00;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Haur Gading beserta lampiran berupa fotokopi Kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi yang dilegalisir STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp36.000,00;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Banjarang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;

Hal. 113 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP, SMA dan SMK Kecamatan Danau Panggang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp96.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP dan SMA Kecamatan Sei Pandan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp54.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Paminggir sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 yang dilegalisir dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp90.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Babirik sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp42.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas tanggal 31 Maret 2010
- Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 6 Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;

Hal. 114 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/360-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp2.868 750,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/358-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp3.543 750,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;

Hal. 115 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/359-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp1.687 500,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir fotokopi tanda terimanya yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi Foto Dokumentasi;
- Fotokopi Skema Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD);
- Fotokopi Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;
- Fotokopi Skema Pertandingan Sepakbola Mini SD;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SD tahun 2010 di Amuntai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;

Hal. 116 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar tanda terima terlampir;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMP tahun 2010 di Amuntai sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Fotokopi Skema Pertandingan Futsal SMP/MTs;
- Fotokopi Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs;
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMA Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir tanda terima yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis antar SMA Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang

Hal. 117 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMA tahun 2010 di Amuntai sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebagian dilegalisir;

- Fotokopi foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 09 Februari 2010 untuk Pembayaran Belanja Cetak, Biaya Cetak Sertifikat sebanyak 300 lembar a. 3.000,00 untuk keperluan Bidang Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) lembar, dan fotokopi nota pembayaran terlampir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Februari 2010 perihal Pesanan Barang Cetak / Sertifikat;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Toko Percetakan Candi Agung tanggal 10 Februari 2010 perihal Surat Permintaan Barang Cetakan dan Pengadaan Barang Cetak Sertifikat;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/04-6/DISDIKBUD tanggal 22 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp20.455,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp136.364,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMA bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir;
- Turunan Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp675.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SD bulan Maret sampai dengan April 2010 terlampir tanda terima yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp2.100.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMP bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir yang dilegalisir;

Hal. 118 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp1.650.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMK bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp675.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri Lomba, Honor Pelaksanaan Lomba Jalan Sehat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten HSU ke-58 tanda terima terlampir;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 masa pajak April sebesar Rp450.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa Kuitansi dari Alamat Rental tanggal 12 Mei 2010 yang dilegalisir, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Alamat Rental tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp90.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 10 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 12 Mei 2010, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan fotokopi STNK yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp150.000,00;

Hal. 119 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat Penginapan untuk O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa Kuitansi tanggal 12 Mei 2010 dari Wisma Seni yang dilegalisir, Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Tempat/Penginapan yang dilegalisir, Surat dari Wisma Seni tanggal 07 Mei 2010 perihal Sewa Penginapan yang dilegalisir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir;
- Turunan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp650.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Pendamping untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Fotokopi Skema Pertandingan Olahraga Futsal Antar Pelajar SMP/MTs se Kalimantan Selatan Tahun 2010;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Pendamping Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotokopi tanda terima terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Transportasi, Sewa Mobil Invitasi Futsal di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi Kuitansi dari Jo' Rental tanggal 14 April 2010, fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 22 April 2010 perihal Mohon Sewa Mobil; fotokopi Surat dari Jo' Rental tanggal 23 April 2010 perihal Mohon Sewa Mobil;

Hal. 120 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp54.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Transportasi, Uang Transport Peserta Kejurda Tenis Lapangan dan fotokopi tanda terima terlampir;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/ /SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/ /SPM-LS /DISDIK-PORA Tanggal 10 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS /DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/ DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor 26 /PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 23/ PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 24/ PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Kuasa dari CV Nurul Hikmah tanggal 10 April 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Fotokopi yang dilegalisir Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Fotokopi lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanda terima terlampir

Hal. 121 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan; fotokopi yang dilegalisir Surat Dari Kedai Mama Indah tanggal 6 Mei 2010 perihal Penyediaan *Snack*, fotokopi yang dilegalisir Surat Kuitansi dari Kedai Mama Indah, dan fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 07 / 09 Mei 2010;

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak bulan Mei sebesar Rp67.000,00;
 - Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Pembayaran dari Catering Rifana, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 perihal Mohon Penyediaan Makanan, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Rifana Catering tanggal 6 Mei 2010 perihal Penyediaan *Snack*, dan fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010;
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak bulan Mei sebesar Rp75.000,00;
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
 - Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Belanja Penggandaan Tambahan, Biaya fotokopi untuk Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar terlampir fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari "M. Faisal" Jual Alat Tulis Kantor;
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010 yang dilegalisir;
 - Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Belanja Sewa Mobil, Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Kecamatan Amuntai Tengah, fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 10 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten HSU beserta fotokopi STNK yang dilegalisir;
65. 1 (satu) bundel terdiri dari :
- Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 November 2010;

Hal. 122 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Register Penutupan Kas tanggal 30 November 2010;
- Laporan Realisasi Keuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Bulan Juli 2010 tanggal 29 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Kas Umum Periode 1 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 tanggal 1 Januari 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Olahraga tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp51.430.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Biaya Penginapan Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Penginapan Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPh 22 Biaya Penginapan peserta *Grand Final Bilyard Nine Handicap Ball 0-3 open tournament* 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Belanja Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Transportasi Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi Skema Kejuaraan Nine Handicap Ball 0-3 *open tournament* 2010 tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Biaya Transpor Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Makan Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Olahraga tanggal 30 November 2010 Rp403.745.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Upah Kebersihan Kegiatan O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tertanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Upah Kebersihan Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 11 November 2011;

Hal. 123 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi untuk Belanja Sewa Mobil dari kecamatan ke kabupaten dalam rangka Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Sewa Mobil dari kecamatan ke kabupaten Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir (STNK Mobil Nomor Polisi KT 2216 AE nama pemilik Sukardi. IR., fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8302 AF nama Hj. Kusmintarni, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi KH 8728 F nama Rief Hamid Lie, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 9614 AL nama pemilik Djohan Kornain, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 7459 F nama pemilik Jauhari S.Pd, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8228 TF nama pemilik Dr. Agus Fidliansyah, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8128 AH nama pemilik Sri Anisah S, Srf Alhabsy, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8879 FS nama pemilik Siti Bulkis, S.Pd, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA KT 1448 BG nama pemilik Teguh Priyanto, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 7815 TJ nama pemilik Muhammad Rifani, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi B 8268 SR nama pemilik PT. Kendali Paramita);
- Fotokopi Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp56.075.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) tanggal 25 Oktober 2011;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/10/2.KP3/Disporbudpar tanggal 16 September 2010 perihal Pelaksana Penilai Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tahun 2010;
- Fotokopi Jadwal Penilaian SP4 di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

Hal. 124 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (Tanasda) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (Tanasda) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 sampai dengan 28 September 2011;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0471-KP.2/Disporbudpar tanggal 7 September 2010 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (Tannasda) beserta lampiran 2 (dua) lembar;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping dan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Pendamping dan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2010 tanggal 27 Mei 2010;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0467-KP.2/Disporbudpar tanggal 6 Mei 2010 perihal Audisi Gita Bahana Nusantara dan Seleksi Kapal Pemuda (KPN) tahun 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/1165-KP/Disporbudpar tanggal 20 Oktober 2010 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tahun 2010 beserta lampiran daftar peserta pelatihan;

Hal. 125 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Evaluasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 November 2010 beserta lampiran tanda terimanya;
- Fotokopi Surat Tugas Nomor 094/5 85-6/Disdikbud tanggal 10 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Honorarium Juri Lomba tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp22.075.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Honor Juri/Wasit O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Juri/Wasit Kejuaraan O2SN SD Lanjutan se-Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 146 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/581-6/Disdikbud tanggal 8 Mei 2010, dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 12 (dua belas) lembar foto;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan / Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal – bulan – tahun 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (SP-3) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2010;
- Fotokopi Surat Tugas Nomor 427/432-6/Disdikbud tanggal 10 Juni 2010;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0610-KP2/Disporbudpar tanggal 9 Juni 2010 perihal Pemanggilan Mengikuti Pembekalan/Pelatihan;

Hal. 126 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp16.800.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Hadiah Uang Pembinaan O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Hadiah O2SN SDN Lanjutan Tingkat Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU Nomor --- tahun 2010 tanggal 11 November 2011 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 11 (sebelas) lembar foto;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bola Voli Putera dan Skema Pertandingan Bola Voli Puteri;
- Fotokopi Hasil Pertandingan Bola Voli Putera dan Hasil Pertandingan Bola Voli Puteri;
- Fotokopi Skema Pertandingan Sepak Bola;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Putera;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Puteri;
- Fotokopi Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Putera;
- Fotokopi Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Puteri;
- Fotokopi Hasil Pertandingan Kejuaraan Catur O2SN Se-Kabupaten HSU Tahun 2010 (4 lembar);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

66. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010

Hal. 127 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010;

67. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07/PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.04; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran

Hal. 128 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp862.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp129.375,00;
68. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 3 (tiga) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/ 2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp905.386,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp6.035.909,00; 4 foto dokumentasi;
69. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa

Hal. 129 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010;

70. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-

Hal. 130 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010;

71. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 November 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan dengan kontrak Nomor 027/05-6/Disdikbud/2010 tanggal 05 November 2010; Fotokopi Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp607.500,00; Fotokopi Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp202.500,00; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 November 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 November 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 November 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 November 2010; 1 lembar foto dokumentasi; Fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 307 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 14 Juli 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 307 tanggal 14-07-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 307 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Juli 2010;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;

72. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;

Hal. 131 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pengadaan Trophy untuk O2SN;
74. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
75. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta dan Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN;
76. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Belanja Pengadaan *Snack* dan Makanan O2SN SD Lanjutan;
77. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
78. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pengadaan *Snack* Latihan Peserta O2SN SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
79. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
80. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
81. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
82. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010

Hal. 132 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

83. Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 186 Tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Pergantian dan Penunjukan Kembali Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;

84. Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.13/091-Adm/BJD/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang mengangkat Abdi Rosyadi, S.Sos sebagai Pegawai Negeri;

85. Legalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 824/005-SI/BKD/2008 tentang Pengangkatan Sdr. Muhdianor sebagai Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

86. Uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang dititipkan di Bank Kalsel Cabang Amuntai;

Dikembalikan kepada Negara *cq.* Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM tanggal 8 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm., tanggal 28 Mei 2013, atas nama Terdakwa ABDI ROSYADI, S.Sos yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDI ROSYADI, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut karena itu dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ABDI ROSYADI, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Hal. 133 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
2. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Data – Data Pelaksanaan O2SN;
3. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah / Penghargaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010;
4. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
5. Dokumen SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
6. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas P.D.&K Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor P-382/3/1981 tanggal 07 Februari 1981 yang mengangkat Amrul Wajidi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Februari 2008 yang mengangkat H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya;
8. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 821.23/015-SPP/BKD/2008 tanggal 05 Februari 2008;
9. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Petikan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Muhammad Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a;

Hal. 134 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP/MTs Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
12. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
13. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
14. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
15. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
16. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Susunan Kepanitiaan dan Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
17. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor

Hal. 135 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
18. Fotokopi yang dilegalisir SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
 19. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 081/DS/DISDIK/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Penyerahan Klub Olahraga SD Kepada Pemerintah Daerah;
 20. Buku Pedoman Lomba / Pertandingan Olahraga Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2007;
 21. Buku Pedoman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional – I (OOSN – I) Sekolah Dasar Tahun 2008;
 22. Fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang mengangkat Drs. H. M. Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a beserta 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010;
 23. Fotokopi yang dilegalisir Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5223/KEP/C1/1986 tanggal 30 September 1986 yang mengangkat Muhammad Nizamuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 24. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 821.24/024-SPP/BKD/2010 tanggal 26 Januari 2010;
 25. Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 beserta Tanda Terima Uang Saku Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2012;
 26. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 05 April 2010;
 27. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010;

Hal. 136 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010;
29. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal Mei 2010;
30. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010;
31. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010;
32. Fotokopi yang dilegalisir Jadwal Kegiatan O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 17 Januari;
33. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Pelatih O2SN SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Pora Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 03 Mei 2010 Perihal *Snack* yang diberikan pada saat latihan dijadikan uang saja beserta lampirannya yaitu Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SD Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMP Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMK Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMA Tahun 2010 Kabupaten HSU;
34. Fotokopi yang dilegalisir Surat Guru Olahraga SLB Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pora Disdikbud Kabupaten HSU tanggal 13 April 2012 perihal Mohon Pengalihan Barang Dengan Uang beserta lampiran Tanda Terima Uang Pakaian Olahraga O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, Tanda Terima Uang Pengganti Pakaian O2SN SLB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
35. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010;
36. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang *Snack* Latihan

Hal. 137 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010;

37. Fotokopi yang dilegalisir tanda terima Pakaian (1 stel *training*, baju kaos, sepatu, topi, kaos kaki POPDA Hulu Sungai Utara 2010;
38. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 atas nama Drs. Abdul Hamid beserta lampirannya;
39. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/039-SI/BKD/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Bidang Bina Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon III.b beserta lampirannya;
40. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/130-SPP/BKD/2008 tanggal 31 Desember 2008;
41. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD beserta lampirannya sebanyak 3 lembar Rencana Penggunaan Dana SPD;
42. Dokumen Rincian Kartu Kendali Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2010 sebanyak 9 halaman;
43. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 November 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp607.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp202.500,00; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 November 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 15 November 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 November 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11

Hal. 138 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 November 2010; 1 lembar foto dokumentasi;
44. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan Penghargaan/Hadiah, Trophy untuk O2SN terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/031/SPM-LS/ PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/031/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/027/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Pengadaan Trophy untuk O2SN dengan Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp2.170.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp325.637,00; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/10-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 07-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010;
45. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Untuk SD & SMP Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/032/SPM-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/01/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010

Hal. 139 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/023/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Kuitansi untuk Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp541.091,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp3.607.273,00;

46. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri & Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 15 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 15 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010;

Hal. 140 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp490.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp3.272.727,00;

47. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN terdiri dari SPPD tanggal 22 Maret 2010; Kuitansi Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta Undangan lainnya Pelaksanaan O2SN dengan Kontrak Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp13.636,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp909.090,00; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPP-LS/DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 08/PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 09-6/Disdikbud/2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana

Hal. 141 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010;

48. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp362.536,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp2.416.909,00;
49. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 0 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal

Hal. 142 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/ 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Setoran Pajak 2010 sebesar Rp2.934.818,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp440.223,00;

50. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Hal. 143 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak kosong lembar 5 (lima) 2 (dua) lembar; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp2.416.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp362.537,00;

51. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Latihan Peserta O2SN SD, SMP, SLTA Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 10 Mei 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor 26/PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 23/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp1.944.000,00;

Hal. 144 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan *Snack* Latihan Peserta O2SN SD, SMP, dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 21/PML.15-6/ PPK-PORA-IV/2010 tanggal 12 Maret 2010;
52. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 904/111/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07/PL.16-6/TPB-PORA/ V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp862.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp129.375,00;
53. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Berita Acara

Hal. 145 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp905.386,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp6.035.909,00; 4 foto dokumentasi;

54. Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Tim Pemeriksaan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
55. Dokumen asli Rekening Koran CV Indo Karya Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 1 April 2010 sampai dengan 31 Mei 2010;
56. Fotokopi yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
57. Dokumen Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara per 31 Desember 2010;
58. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.01-01-06-20-03-5-2 tanggal 8 Juli 2010;
59. Dokumen Buku Kas Umum Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
60. Fotokopi Dokumen Register SP2D Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Hal. 146 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Dokumen Daftar Hadir Peserta dan Pendamping Seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 untuk Kecamatan Banjarang; Kecamatan Amuntai Tengah I dan II; Kecamatan Amuntai Utara; Kecamatan Danau Panggang; Kecamatan Paminggir; Kecamatan Haur Gading; Kecamatan Amuntai Selatan;
62. Dokumen Buku Panjar Bidang Pora 2010;
63. 1 (satu) bundel berisi :
 - Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Atlet ke Luar Daerah, Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari x 5 orang x @ Rp150.000,00 (tanda terima terlampir);
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran berupa Daftar Kontingen, Pelatih dan Peserta O2SN SMK, Surat Tugas Nomor 094/334-6/Disdikbud dan foto dokumentasi;
 - Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah/ Penghargaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010;
 - Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Volly Putera SMK; Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Basket Putera SMK;
 - Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Putera SMK;
 - Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Puteri SMK;
 - Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampiran yang terdiri dari Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010, 21 piagam penghargaan dan foto dokumentasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya yang terdiri dari Susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi, Surat Tugas Nomor 426/ -6/Disdikbud dan foto dokumentasi; Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/ DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6/ Disdikbud/2010 tanggal 1 Maret 2010;

Hal. 148 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/ 11-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 09-6/ Disdikbud/2010 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 08/ PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; Fotokopi yang dilegalisir Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ / SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD;

Hal. 149 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Rencana Pengguna Dana SPD Nomor 106 tanggal 04 Maret 2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Makan Panitia sebanyak 4 kali kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Panitia Seleksi Kejuaraan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010; Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/*Snack* Rapat/*Meeting* Pelaksanaan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering "Anar" sebesar Rp1.250.000,00;
- Fotokopi Daftar Hadir *Meeting* Persiapan Seleksi Kejuaraan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Rapat Persiapan dan *Meeting* Seleksi O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2010 sebesar Rp25.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/*Snack* Pemberian Penghargaan/Hadiah Kepada Juara I sampai dengan IV O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten HSU; Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Rumah Makan Permata sebesar Rp1.500.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Pembagian Penghargaan / Hadiah Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Pembagian Hadiah O2SN Tingkat Kabupaten HSU;

Hal. 150 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 hari x 44 orang x @Rp75.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari Daftar Kontingen dan Peserta O2SN SMP, Surat Tugas Nomor 094/330-6/ Disdikbud tanggal 18 Juni 2010 dan foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 17 orang x 4 hari x @ Rp150.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari Daftar Kontingen/Pelatih dan Atlet Peserta O2SN III – SD dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tambahan Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010;

Hal. 151 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 masa pajak Juli 2010 sebesar Rp231.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 15 orang x 3 hari x @ Rp150.000,00 beserta lampiran tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya, foto dokumentasi serta fotokopi Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 24 Juni 2010 dari Alamat Rental untuk Sewa Mobil untuk Kegiatan Seleksi O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 15 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Alamat Rental sehubungan dengan penyewaan mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi 7918 TF;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 8556 BB;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 1365 AJ;
- Fotokopi STNK Nomor Polisi KT 2216 AE;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 2338 FB;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 9510 RM;
- Fotokopi STNK Nomor Polisi DA 1155 HA;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun 2010 masa pajak Juli sebesar Rp231.000,00;
- Fotokopi Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Juli 2010;

Hal. 152 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Atlet Berprestasi O2SN Tingkat Provinsi;
- Fotokopi Tanda Terima Bonus Atlet O2SN Tingkat Provinsi Kabupaten HSU Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1244 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Daftar Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara (Periode Januari- Juli) beserta lampirannya;
- Fotokopi 56 Piagam Penghargaan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- Fotokopi Foto Dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Agustus 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 sebesar Rp11.250.000,00 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat / Penginapan untuk Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010 (dua lembar);
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Seni tanggal 30 Juni 2010 untuk Pembayaran Pemeliharaan Kebersihan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat/ Penginapan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Wisma Seni tanggal 24 Juni 2010 Perihal Sewa Penginapan;
- Turunan Kuitansi tanggal 06 Agustus 2010 untuk Pembayaran Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering "RIFANA";
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan;

Hal. 153 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari “Rifana Catering” tanggal 23 Juni 2010 Perihal Penyediaan Nasi Kotak;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta dan Pendamping / Official O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 25 orang x 3 hari x @ Rp75.000,00 (terlampir tanda terima yang telah dilegalisir);
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 50 orang x 3 hari x @ Rp75.000,00 (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir);
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Atlet dan Pelatih / Pendamping O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 orang x 3 hari x @ Rp150.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 03 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental tanggal 05 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Jo' Rental;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Juni sebesar Rp240.000,00;

Hal. 154 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Penginapan untuk Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Yulia tanggal 09 Juni 2010 untuk Sewa Tempat / Penginapan Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 malam sebanyak 14 kamar;
- Fotokopi Surat dari Wisma Yulia tanggal 02 Juli 2010 perihal Sewa Penginapan;
- Fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 28 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Penginapan;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp315.000,00;

64. 1 (satu) bundel berisi :

- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 11 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/01/SPP-LS/ DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/022/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/026/SPP-LS/ PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret;

Hal. 155 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi untuk Pembayaran Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD;
- Fotokopi Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 kegiatan 20.03
- Fotokopi Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) kosong;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Seleksi O2SN SMK untuk Juara I sampai dengan IV Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran yaitu Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 02 Maret 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat dan Tanda Terima Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, dan SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09 sampai dengan 11 Maret 2010;

Hal. 156 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp189.000,00;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Haur Gading beserta lampiran berupa fotokopi Kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi yang dilegalisir STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp36.000,00;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Banjang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP, SMA dan SMK Kecamatan Danau Panggang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp96.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP dan SMA Kecamatan Sei Pandan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp54.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Paminggir

Hal. 157 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 yang dilegalisir dan fotokopi STNK;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp90.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Babirik sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp42.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas tanggal 31 Maret 2010
- Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 6 Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;

Hal. 158 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/360-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp2.868 750,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/358-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp3.543 750,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/359-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;

Hal. 159 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp1.687 500,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir fotokopi tanda terimanya yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi Foto Dokumentasi;
- Fotokopi Skema Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Puteri (SD);
- Fotokopi Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;
- Fotokopi Skema Pertandingan Sepakbola Mini SD;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SD tahun 2010 di Amuntai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar tanda terima terlampir;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMP

Hal. 160 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 di Amuntai sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar yang sebagian dilegalisir;

- Fotokopi foto dokumentasi;
- Fotokopi Skema Pertandingan Futsal SMP/MTs;
- Fotokopi Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Bulu Tangkis Tunggal Puteri O2SN SMP Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs;
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMA Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir tanda terima yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis antar SMA Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMA tahun 2010 di Amuntai sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 09 Februari 2010 untuk Pembayaran Belanja Cetak, Biaya Cetak Sertifikat sebanyak 300 lembar a. 3.000,00 untuk keperluan Bidang Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) lembar, dan fotokopi nota pembayaran terlampir;

Hal. 161 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Februari 2010 perihal Pesanan Barang Cetak / Sertifikat;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Toko Percetakan Candi Agung tanggal 10 Februari 2010 perihal Surat Permintaan Barang Cetakan dan Pengadaan Barang Cetak Sertifikat;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/04-6/DISDIKBUD tanggal 22 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp20.455,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp136.364,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMA bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir;
- Turunan Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp675.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SD bulan Maret sampai dengan April 2010 terlampir tanda terima yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp2.100.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMP bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp1.650.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMK bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp675.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;

Hal. 162 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri Lomba, Honor Pelaksanaan Lomba Jalan Sehat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten HSU ke-58 tanda terima terlampir;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 masa pajak April sebesar Rp450.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa Kuitansi dari Alaman Rental tanggal 12 Mei 2010 yang dilegalisir, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Alaman Rental tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp90.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 10 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 12 Mei 2010, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan fotokopi STNK yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp150.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat Penginapan untuk O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa Kuitansi tanggal 12 Mei 2010 dari Wisma Seni yang dilegalisir, Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa

Hal. 163 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Penginapan yang dilegalisir, Surat dari Wisma Seni tanggal 07 Mei 2010 perihal Sewa Penginapan yang dilegalisir;

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir;
- Turunan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp650.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Pendamping untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Fotokopi Skema Pertandingan Olahraga Futsal Antar Pelajar SMP/MTs se Kalimantan Selatan Tahun 2010;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Pendamping Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotokopi tanda terima terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Transportasi, Sewa Mobil Invitasi Futsal di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi Kuitansi dari Jo' Rental tanggal 14 April 2010, fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 22 April 2010 perihal Mohon Sewa Mobil; fotokopi Surat dari Jo' Rental tanggal 23 April 2010 perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp54.000,00;

Hal. 164 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Transportasi, Uang Transport Peserta Kejurda Tenis Lapangan dan fotokopi tanda terima terlampir;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/ /SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/ /SPM-LS /DISDIK-PORA Tanggal 10 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS /DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/ DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor 26 /PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 23/ PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 24/ PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Kuasa dari CV Nurul Hikmah tanggal 10 April 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Fotokopi yang dilegalisir Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Fotokopi lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan

Hal. 165 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan; fotokopi yang dilegalisir Surat Dari Kedai Mama Indah tanggal 6 Mei 2010 perihal Penyediaan *Snack*, fotokopi yang dilegalisir Surat Kuitansi dari Kedai Mama Indah, dan fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 07 / 09 Mei 2010;

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak bulan Mei sebesar Rp67.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Pembayaran dari Catering Rifana, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 perihal Mohon Penyediaan Makanan, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Rifana Catering tanggal 6 Mei 2010 perihal Penyediaan *Snack*, dan fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak bulan Mei sebesar Rp75.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Belanja Penggandaan Tambahan, Biaya fotokopi untuk Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar terlampir fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari "M. Faisal" Jual Alat Tulis Kantor;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010 yang dilegalisir;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Belanja Sewa Mobil, Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Kecamatan Amuntai Tengah, fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 10 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten HSU beserta fotokopi STNK yang dilegalisir;

Hal. 166 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



65. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 November 2010;
- Register Penutupan Kas tanggal 30 November 2010;
- Laporan Realisasi Keuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Bulan Juli 2010 tanggal 29 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Kas Umum Periode 1 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 tanggal 1 Januari 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Olahraga tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp51.430.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Biaya Penginapan Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Penginapan Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPh 22 Biaya Penginapan peserta *Grand Final* Bilyard Nine Handicap Ball 0-3 *open tournament* 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Belanja Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Transportasi Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi Skema Kejuaraan Nine Handicap Ball 0-3 *open tournament* 2010 tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Biaya Transpor Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Makan Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Olahraga tanggal 30 November 2010 Rp403.745.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Upah Kebersihan Kegiatan O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tertanggal 15 November 2010;

Hal. 167 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Upah Kebersihan Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 11 November 2011;
- Turunan Kuitansi untuk Belanja Sewa Mobil dari kecamatan ke kabupaten dalam rangka Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Sewa Mobil dari kecamatan ke kabupaten Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir (STNK Mobil Nomor Polisi KT 2216 AE nama pemilik Sukardi. IR., fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8302 AF nama Hj. Kusmintarni, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi KH 8728 F nama Rief Hamid Lie, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 9614 AL nama pemilik Djohan Kornain, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 7459 F nama pemilik Jauhari S.Pd, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8228 TF nama pemilik Dr. Agus Fidliansyah, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8128 AH nama pemilik Sri Anisah S, Srf Alhabsy, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8879 FS nama pemilik Siti Bulkis, S.Pd, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA KT 1448 BG nama pemilik Teguh Priyanto, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 7815 TJ nama pemilik Muhammad Rifani, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi B 8268 SR nama pemilik PT. Kendali Paramita);
- Fotokopi Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp56.075.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) tanggal 25 Oktober 2011;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/10/2.KP3/Disporbudpar tanggal 16 September 2010 perihal Pelaksana

Hal. 168 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penilai Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tahun 2010;
- Fotokopi Jadwal Penilaian SP4 di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
 - Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (Tanasda) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
 - Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (Tanasda) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 sampai dengan 28 September 2011;
 - Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0471-KP.2/Disporbudpar tanggal 7 September 2010 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (Tannasda) beserta lampiran 2 (dua) lembar;
 - Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping dan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
 - Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Pendamping dan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2010 tanggal 27 Mei 2010;
 - Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0467-KP.2/Disporbudpar tanggal 6 Mei 2010 perihal Audisi Gita Bahana Nusantara dan Seleksi Kapal Pemuda (KPN) tahun 2010;
 - Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
 - Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010;

Hal. 169 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/1165-KP/Disporbudpar tanggal 20 Oktober 2010 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tahun 2010 beserta lampiran daftar peserta pelatihan;
- Fotokopi Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Evaluasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 November 2010 beserta lampiran tanda terimanya;
- Fotokopi Surat Tugas Nomor 094/5 85-6/Disdikbud tanggal 10 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Honorarium Juri Lomba tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp22.075.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Honor Juri/Wasit O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Juri/Wasit Kejuaraan O2SN SD Lanjutan se-Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 146 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/581-6/Disdikbud tanggal 8 Mei 2010, dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 12 (dua belas) lembar foto;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan / Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal – bulan – tahun 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (SP-3) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2010;

Hal. 170 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tugas Nomor 427/432-6/Disdikbud tanggal 10 Juni 2010;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0610-KP2/Disporbudpar tanggal 9 Juni 2010 perihal Pemanggilan Mengikuti Pembekalan/Pelatihan;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp16.800.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Hadiah Uang Pembinaan O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Hadiah O2SN SDN Lanjutan Tingkat Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU Nomor --- tahun 2010 tanggal 11 November 2011 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 11 (sebelas) lembar foto;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bola Voli Putera dan Skema Pertandingan Bola Voli Puteri;
- Fotokopi Hasil Pertandingan Bola Voli Putera dan Hasil Pertandingan Bola Voli Puteri;
- Fotokopi Skema Pertandingan Sepak Bola;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Putera;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Puteri;
- Fotokopi Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Putera;
- Fotokopi Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Puteri;
- Fotokopi Hasil Pertandingan Kejuaraan Catur O2SN Se-Kabupaten HSU Tahun 2010 (4 lembar);

Hal. 171 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/ 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010;
67. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010; Berita Acara

Hal. 172 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Nomor 07/PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.04; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp862.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp129.375,00;

68. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 3 (tiga) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/ 2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp905.386,00; Surat

Hal. 173 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp6.035.909,00;
4 foto dokumentasi;

69. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/ 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010;
70. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/065/SPP-

Hal. 174 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010;

71. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 November 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan dengan kontrak Nomor 027/05-6/Disdikbud/2010 tanggal 05 November 2010; Fotokopi Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp607.500,00; Fotokopi Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp202.500,00; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 November 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 November 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 November 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 November 2010; 1 lembar foto dokumentasi; Fotokopi Surat Pejabat

Hal. 175 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 307 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 14 Juli 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 307 tanggal 14-07-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 307 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Juli 2010;

72. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
73. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pengadaan Trophy untuk O2SN;
74. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
75. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta dan Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN;
76. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Belanja Pengadaan *Snack* dan Makanan O2SN SD Lanjutan;
77. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
78. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pengadaan *Snack* Latihan Peserta O2SN SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
79. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

Hal. 176 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
 81. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
 82. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
 83. Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 186 Tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Pergantian dan Penunjukan Kembali Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
 84. Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.13/091-Adm/BJD/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang mengangkat Abdi Rosyadi, S.Sos sebagai Pegawai Negeri;
 85. Legalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 824/005-SI/BKD/2008 tentang Pengangkatan Sdr. Muhdianor sebagai Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
86. Uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang dititipkan di Bank Kalsel Cabang Amuntai;
- Dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Mengingat Akta Pernyataan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai mengajukan

Hal. 177 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai pada tanggal 24 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya hanya berpendapat "perbuatan Terdakwa dan Saksi H. AMRUL WAJIDI, S. Pd serta Saksi Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc sudah terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan O2SN" yaitu dengan Kontrak sehingga ada kelebihan uang sebesar Rp153.939.422,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uang itu berada di tangan Terdakwa beserta Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc, dan dengan Non Kontrak sehingga ada kelebihan anggaran sebesar Rp59.813.750,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang tidak digunakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berada pada Terdakwa, sehingga dari kedua kegiatan O2SN tersebut terdapat dana lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp213.753.172,00 (dua ratus tiga belas juta

Hal. 178 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), namun “dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berada di tangan Terdakwa beserta Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc” bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada dakwaan Primair, karena unsur untuk memperkaya diri sendiri tidak bisa dibuktikan yakni tidak ada terungkap secara nyata Terdakwa telah menambah kekayaan atau menjadi kaya mengingat uang kelebihan tersebut tidak dinikmati melainkan sudah dikembalikan kepada Daerah melalui penitipan pada Bank Kalsel Cabang Amuntai sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) setelah perkara ini terungkap;

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada menguraikan, membahas dan mengupas mengenai alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa : Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dan tidak tepat dalam membuktikan unsur dalam dakwaan Primair yakni pada unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (halaman 179 sampai dengan halaman 187) dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga mengakibatkan dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terbukti, karena salah satu unsur dakwaan Primair yakni pada unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi;

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya menguraikan, membahas dan mengupas tentang unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (halaman 179 sampai dengan halaman 187) dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;

Selain itu, seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat “dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berada di tangan Terdakwa beserta Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc” yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) beserta Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc adalah sebagai bentuk perbuatan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin malah berpendapat “dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berada di tangan Terdakwa beserta Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc” tidak bisa dikategorikan melanggar unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, karena sudah dikembalikan kepada Daerah melalui Bank Kalsel Cabang Amuntai, sehingga Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengalami kerugian;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah melakukan “suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 Ayat (1) Huruf a) yakni dalam hal tidak menguraikan, membahas dan mengupas tentang unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (halaman 179 sampai dengan halaman 187) dari keterangan saksi-saksi, ahli maupun bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menerangkan bahwa “dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang berada di tangan Terdakwa beserta Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd dan Saksi Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc”

Hal. 180 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dan dikembalikan juga oleh Saksi H. AMRUL WAJIDI, S.Pd beserta Saksi Drs. H. MUHAMMAD NIZAMUDDIN, M.Sc, tidak bisa dikategorikan melanggar unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, karena sudah dikembalikan kepada Daerah melalui Bank Kalsel Cabang Amuntai sehingga Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama (penyalahgunaan kedudukan atau jabatan)" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* telah salah menyimpulkan dakwaan Primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa karena unsur memperkaya diri, orang lain atau korporasi tidak terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat anggaran Dana Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp763.402.500,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari kegiatan Kontrak sebesar Rp301.702.500,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah), dan kegiatan Non Kontrak sebesar Rp461.700.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 181 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 bersama Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, M.Sc selaku Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa proses pengadaan seolah-olah dengan metode penunjukan langsung yang direkayasa oleh Saksi H. Amrul Wajidi, S.Pd, Saksi Drs. H. Muhammad Nizamuddin, M.Sc dan Terdakwa dengan menyusun kontrak dan administrasi fiktif dengan meminjam nama beberapa perusahaan, padahal sesungguhnya dilaksanakan sendiri yang dikoordinasi oleh Saksi Muhdianor;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan O2SN tersebut yang mengetahui penunjukan langsung tersebut bersifat fiktif namun tetap memerintahkan untuk mengeluarkan anggaran tersebut yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp213.753.172,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp763.402.500,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya selisih uang antara anggaran-anggaran dalam kegiatan O2SN dengan realisasi pembelanjaan yang jumlahnya sebesar Rp213.753.172,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan unsur-unsur lainnya telah terpenuhi, maka semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan O2SN tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Hal. 182 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tersebut benar telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Bank Kalsel Cabang Amuntai, yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukannya penyidikan perkara *a quo*. Namun demikian, pengembalian sebagian kerugian keuangan negara tersebut tidak menghapuskan pidana Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM tanggal 8 Oktober 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 28 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Terdakwa telah mengabaikan asas kehati-hatian (asas *prudential*) dalam mengelola aset negara;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 183 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 12/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM tanggal 8 Oktober 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 28 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDI ROSYADI, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa di Bank Kalsel Cabang Amuntai;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 403 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
 2. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Data – Data Pelaksanaan O2SN;
 3. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah / Penghargaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010;
 4. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
 5. Dokumen SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;

Hal. 184 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas P.D.&K Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor P-382/3/1981 tanggal 07 Februari 1981 yang mengangkat Amrul Wajidi sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/002-SI/BKD/2008 tanggal 01 Februari 2008 yang mengangkat H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya;
8. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan H. Amrul Wajidi, S.Pd sebagai Kepala Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 821.23/015-SPP/BKD/2008 tanggal 05 Februari 2008;
9. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Petikan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. Muhammad Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a;
10. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Pelaksanaan Seleksi Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP/MTs Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
12. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
13. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hal. 185 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
15. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
16. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Susunan Kepanitiaan dan Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
17. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara;
18. Fotokopi yang dilegalisir SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
19. Fotokopi yang dilegalisir Surat Nomor 081/DS/DISDIK/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Penyerahan Klub Olahraga SD Kepada Pemerintah Daerah;
20. Buku Pedoman Lomba / Pertandingan Olahraga Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional Tahun 2007;
21. Buku Pedoman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional – I (OOSN – I) Sekolah Dasar Tahun 2008;
22. Fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang mengangkat Drs. H. M. Nizamuddin sebagai Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon IV.a beserta 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/008-SI/BKD/2010;
23. Fotokopi yang dilegalisir Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5223/KEP/C1/1986 tanggal 30

Hal. 186 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 1986 yang mengangkat Muhammad Nizamuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil;
24. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 821.24/024-SPP/BKD/2010 tanggal 26 Januari 2010;
 25. Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 beserta Tanda Terima Uang Saku Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2012;
 26. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 05 April 2010;
 27. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010;
 28. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010;
 29. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju Perlengkapan Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal Mei 2010;
 30. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Baju O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010;
 31. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 tanggal 06 Mei 2010;
 32. Fotokopi yang dilegalisir Jadwal Kegiatan O2SN Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 tanggal 17 Januari;
 33. Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Pelatih O2SN SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Bapak Kepala Bidang Pora Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 03 Mei 2010 Perihal *Snack* yang diberikan pada saat latihan dijadikan uang saja beserta lampirannya yaitu Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SD Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMP Tahun 2010 Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMK Tahun 2010

Hal. 187 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten HSU, Tanda Terima Uang Pengganti *Snack* Latihan O2SN SMA Tahun 2010 Kabupaten HSU;
34. Fotokopi yang dilegalisir Surat Guru Olahraga SLB Kabupaten HSU yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pora Disdikbud Kabupaten HSU tanggal 13 April 2012 perihal Mohon Pengalihan Barang Dengan Uang beserta lampiran Tanda Terima Uang Pakaian Olahraga O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, Tanda Terima Uang Pengganti Pakaian O2SN SLB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
35. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Honor Pelatih O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010;
36. Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SD Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SMK Kabupaten HSU Tahun 2010, Tanda Terima Uang *Snack* Latihan O2SN SMA Kabupaten HSU Tahun 2010;
37. Fotokopi yang dilegalisir tanda terima Pakaian (1 stel *training*, baju kaos, sepatu, topi, kaos kaki POPDA Hulu Sungai Utara 2010;
38. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 atas nama Drs. Abdul Hamid beserta lampirannya;
39. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821/039-SI/BKD/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Bidang Bina Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Eselon III.b beserta lampirannya;
40. Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.23/130-SPP/BKD/2008 tanggal 31 Desember 2008;
41. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD beserta lampirannya sebanyak 3 lembar Rencana Penggunaan Dana SPD;



42. Dokumen Rincian Kartu Kendali Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2010 sebanyak 9 halaman;
43. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 November 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp607.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp202.500,00; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 November 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 15 November 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11 November 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 November 2010; 1 lembar foto dokumentasi;
44. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan Penghargaan/Hadiah, Trophy untuk O2SN terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/031/SPM-LS/ PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/031/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/027/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Pengadaan Tropy untuk O2SN dengan Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp2.170.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp325.637,00; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran PPKD Selaku BUD; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/10-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 07-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010;

45. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Untuk SD & SMP Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 11 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/032/SPM-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/01/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/023/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Kuitansi untuk Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp541.091,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp3.607.273,00;
46. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri & Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 15 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor

Hal. 190 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM : 905/036/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 15 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Kuitansi untuk Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp490.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp3.272.727,00;

47. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN terdiri dari SPPD tanggal 22 Maret 2010; Kuitansi Pengadaan *Snack* Juri, Wasit, Peserta Undangan lainnya Pelaksanaan O2SN dengan Kontrak Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp13.636,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Maret 2010 sebesar Rp909.090,00; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPP-LS/ DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 08/PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 09-6/ Disdikbud/2010 tanggal 19 Maret 2010; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Surat Permintaan Pembayaran

Hal. 191 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/ DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 04 Maret 2010;

48. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 Lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp362.536,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp2.416.909,00;
49. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Untuk O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan

Hal. 192 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 0 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/ 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Setoran Pajak 2010 sebesar Rp2.934.818,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp440.223,00;

50. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010;

Hal. 193 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010; Surat Setoran Pajak kosong lembar 5 (lima) 2 (dua) lembar; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp2.416.909,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan April 2010 sebesar Rp362.537,00;

51. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Latihan Peserta O2SN SD, SMP, SLTA Tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 10 Mei 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/087/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor 26/PML.156/ PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 24/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 23/PML.15-6/PPK-

Hal. 194 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010; Surat Kuasa tertanggal 10 April 2010; Surat Setoran Pajak tahun 2010 sebesar Rp1.944.000,00; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan *Snack* Latihan Peserta O2SN SD, SMP, dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 21/PML.15-6/ PPK-PORA-IV/2010 tanggal 12 Maret 2010;

52. Fotokopi yang dilegalisir Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 904/111/SPM-LS/ DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07/PL.16-6/TPB-PORA/ V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp862.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp129.375,00;

53. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010

Hal. 195 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp905.386,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp6.035.909,00; 4 foto dokumentasi;

54. Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Tim Pemeriksaan Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
55. Dokumen asli Rekening Koran CV Indo Karya Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 1 April 2010 sampai dengan 31 Mei 2010;
56. Fotokopi yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 404 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010;
57. Dokumen Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara per 31 Desember 2010;
58. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.01-01-06-20-03-5-2 tanggal 8 Juli 2010;
59. Dokumen Buku Kas Umum Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
60. Fotokopi Dokumen Register SP2D Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Hal. 196 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Dokumen Daftar Hadir Peserta dan Pendamping Seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 untuk Kecamatan Banjar; Kecamatan Amuntai Tengah I dan II; Kecamatan Amuntai Utara; Kecamatan Danau Panggang; Kecamatan Paminggir; Kecamatan Haur Gading; Kecamatan Amuntai Selatan;
62. Dokumen Buku Panjar Bidang Pora 2010;
63. 1 (satu) bundel berisi :
 - Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Belanja Pengiriman Atlet ke Luar Daerah, Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari x 5 orang x @ Rp150.000,00 (tanda terima terlampir);
 - Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 61 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (O2SN – SMK) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran berupa Daftar Kontingen, Pelatih dan Peserta O2SN SMK, Surat Tugas Nomor 094/334-6/Disdikbud dan foto dokumentasi;
 - Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Bahan Pemberian Hadiah/ Penghargaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 Maret 2010;
 - Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Volly Putera SMK; Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bola Basket Putera SMK;
 - Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Putera SMK;
 - Fotokopi yang dilegalisir Skema Pertandingan Bulu Tangkis Ganda Puteri SMK;
 - Fotokopi yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampiran yang terdiri dari Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010, 21 piagam penghargaan dan foto dokumentasi;

Hal. 197 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir);
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya yang terdiri dari Susunan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi, Surat Tugas Nomor 426/ -6/Disdikbud dan foto dokumentasi; Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS Nomor SPM : 905/036/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 15 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Maret 2010 Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/036/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Maret 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/036/SPP-LS/ DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 08-6/ Disdikbud/2010 tanggal 1 Maret 2010;

Hal. 198 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/ 11-6/Disdikbud/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 09-6/Disdikbud/2010 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/05/SPP-LS/DISDIK/PORA tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 08/ PL.5-6/PPTK-PORA/III/2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010; Fotokopi yang dilegalisir Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ / SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 19 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD;
- Fotokopi yang dilegalisir Rencana Pengguna Dana SPD Nomor 106 tanggal 04 Maret 2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010 beserta lampirannya;

Hal. 199 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Makan Panitia sebanyak 4 kali kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Panitia Seleksi Kejuaraan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010; Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 08 April 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/*Snack* Rapat/*Meeting* Pelaksanaan O2SN SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering "Anar" sebesar Rp1.250.000,00;
- Fotokopi Daftar Hadir *Meeting* Persiapan Seleksi Kejuaraan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Rapat Persiapan dan *Meeting* Seleksi O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010 tanggal 09 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2010 sebesar Rp25.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 17 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Pemberian Makanan Tambahan, Biaya Minuman/*Snack* Pemberian Penghargaan/Hadiah Kepada Juara I sampai dengan IV O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten HSU; Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Rumah Makan Permata sebesar Rp1.500.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Rapat Pembagian Penghargaan / Hadiah Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Pembagian Hadiah O2SN Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak Tahun 2010 sebesar Rp30.000,00;

Hal. 200 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 hari x 44 orang x @Rp75.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN – SMP) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari Daftar Kontingen dan Peserta O2SN SMP, Surat Tugas Nomor 094/330-6/ Disdikbud tanggal 18 Juni 2010 dan foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 17 orang x 4 hari x @ Rp150.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya terdiri dari Daftar Kontingen/Pelatih dan Atlet Peserta O2SN III – SD dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tambahan Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 masa pajak Juli 2010 sebesar Rp231.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap II Tingkat Provinsi Kalimantan

Hal. 201 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebanyak 15 orang x 3 hari x @ Rp150.000,00 beserta lampiran tanda terimanya yang dilegalisir;

- Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Kontingen Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar (O2SN III – SD) Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampirannya, foto dokumentasi serta fotokopi Surat Tugas Nomor 094/332-6/Disdikbud tanggal 04 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 26 Juli 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 24 Juni 2010 dari Alamat Rental untuk Sewa Mobil untuk Kegiatan Seleksi O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 15 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Alamat Rental sehubungan dengan penyewaan mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi 7918 TF;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 8556 BB;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 1365 AJ;
- Fotokopi STNK Nomor Polisi KT 2216 AE;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi DA 2338 FB;
- Fotokopi yang dilegalisir STNK Nomor Polisi KH 9510 RM;
- Fotokopi STNK Nomor Polisi DA 1155 HA;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun 2010 masa pajak Juli sebesar Rp231.000,00;
- Fotokopi Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Juli 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 19 Juli 2010 untuk Pembayaran Pemberian Bonus Atlet Berprestasi O2SN Tingkat Provinsi;
- Fotokopi Tanda Terima Bonus Atlet O2SN Tingkat Provinsi Kabupaten HSU Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010;

Hal. 202 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1244 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Daftar Atlet dan Pelatih Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2010 Kabupaten Hulu Sungai Utara (Periode Januari- Juli) beserta lampirannya;
- Fotokopi 56 Piagam Penghargaan Atlet Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- Fotokopi Foto Dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Agustus 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 sebesar Rp11.250.000,00 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat / Penginapan untuk Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010 (dua lembar);
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Seni tanggal 30 Juni 2010 untuk Pembayaran Pemeliharaan Kebersihan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat/ Penginapan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Wisma Seni tanggal 24 Juni 2010 Perihal Sewa Penginapan;
- Turunan Kuitansi tanggal 06 Agustus 2010 untuk Pembayaran Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari Catering "RIFANA";
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 17 Juni 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari "Rifana Catering" tanggal 23 Juni 2010 Perihal Penyediaan Nasi Kotak;
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta dan Pendamping / Official O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2010;

Hal. 203 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 25 orang x 3 hari x @ Rp75.000,00 (terlampir tanda terima yang telah dilegalisir);
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 50 orang x 3 hari x @ Rp75.000,00 (tanda terima terlampir yang telah dilegalisir);
- Fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Atlet dan Pelatih / Pendamping O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tahap I Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 orang x 3 hari x @ Rp150.000,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Saku Pendamping Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 sampai dengan 09 Juni 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 03 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental tanggal 05 Juni 2010 Perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Jo' Rental;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Juni sebesar Rp240.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Penginapan untuk Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi dari Wisma Yulia tanggal 09 Juni 2010 untuk Sewa Tempat / Penginapan Peserta O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 malam sebanyak 14 kamar;
- Fotokopi Surat dari Wisma Yulia tanggal 02 Juli 2010 perihal Sewa Penginapan;

Hal. 204 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 28 Juni 2010 perihal Mohon Sewa Penginapan;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2010 sebesar Rp315.000,00;

64. 1 (satu) bundel berisi :

- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 11 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/02/SPP-LS/DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/01/SPP-LS/ DISDIKBUD/Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/022/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/026/SPP-LS/ PORA-DISDIK tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/026/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 904/032/SPP-LS/PORA-DISDIK tanggal 10 Maret;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Barang Nomor 09/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 04 Maret 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Kuitansi untuk Pembayaran Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU dengan Kontrak Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 027/09-6/Disdikbud/2010 tanggal 03 Maret 2010;

Hal. 205 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 06-6/Disdikbud/2010 tanggal 08 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD;
- Fotokopi Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 106 tanggal 04-03-2010 kegiatan 20.03
- Fotokopi Lampiran SPD Nomor 106 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Maret 2010;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) kosong;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah, Seleksi O2SN SMK untuk Juara I sampai dengan IV Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran yaitu Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 02 Maret 2010 Perihal Mohon Sewa Tempat dan Tanda Terima Sewa Lapangan / Gedung Tanding untuk Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA, dan SMK Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09 sampai dengan 11 Maret 2010;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp189.000,00;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Haur Gading beserta lampiran berupa fotokopi Kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi yang dilegalisir STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp36.000,00;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK;

Hal. 206 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Banjang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp30.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP, SMA dan SMK Kecamatan Danau Panggang sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp96.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP dan SMA Kecamatan Sei Pandan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp54.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Paminggir sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Kuitansi tertanggal 09 Maret 2010 yang dilegalisir dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp90.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Babirik sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 09 Maret 2010 dan fotokopi STNK;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp42.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD dan SMP Kecamatan Amuntai

Hal. 207 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebanyak 2 (dua) lembar beserta lampiran berupa fotokopi Kuitansi yang dilegalisir tertanggal 10 Maret 2010 dan fotokopi STNK;

- Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas tanggal 31 Maret 2010
- Buku Kas Umum Periode 1 Januari 2010 sampai dengan 6 Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Maret 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/360-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp2.868 750,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;

Hal. 208 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/358-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp3.543 750,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 15 Maret 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri/Wasit Pelaksanaan O2SN SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 2 (dua) lembar beserta tanda terimanya yang dilegalisir;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/359-6/Disdikbud tanggal 01 Maret 2010 dan foto dokumentasi;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp1.687 500,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SD Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir fotokopi tanda terimanya yang sudah dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi Foto Dokumentasi;
- Fotokopi Skema Bulu tangkis Putera O2SN SD Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putera (SD);

Hal. 209 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SD);
- Fotokopi Skema Pertandingan Bola Voli Mini SD;
- Fotokopi Skema Pertandingan Sepakbola Mini SD;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SD tahun 2010 di Amuntai sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar;
- Turunan Kuitansi tahun 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah Seleksi O2SN SMP Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar tanda terima terlampir;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMP tahun 2010 di Amuntai sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Fotokopi Skema Pertandingan Futsal SMP/MTs;
- Fotokopi Skema Bulu Tangkis Tunggal Putera O2SN SMP Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Bulu Tangkis Tunggal Putri O2SN SMP Tahun 2010;
- Fotokopi Skema Pertandingan Sepak Bola Mini SMP/MTs;
- Turunan Kuitansi tanggal 22 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Bahan Pemberian Penghargaan / Hadiah seleksi O2SN SMA Tingkat Kabupaten HSU untuk Juara I sampai dengan IV sebanyak 2 (dua) lembar dan terlampir tanda terima yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Hasil Seleksi Olimpiade

Hal. 210 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 beserta lampirannya;

- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Tunggal Putri (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putri (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Tenis Meja Tunggal Putra (SMA);
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis antar SMA Tingkat Kabupaten HSU;
- Fotokopi Piagam Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada atlet yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) siswa SMA tahun 2010 di Amuntai sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebagian dilegalisir;
- Fotokopi foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 09 Februari 2010 untuk Pembayaran Belanja Cetak, Biaya Cetak Sertifikat sebanyak 300 lembar a. 3.000,00 untuk keperluan Bidang Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) lembar, dan fotokopi nota pembayaran terlampir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 08 Februari 2010 perihal Pesanan Barang Cetak / Sertifikat;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Toko Percetakan Candi Agung tanggal 10 Februari 2010 perihal Surat Permintaan Barang Cetakan dan Pengadaan Barang Cetak Sertifikat;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/04-6/DISDIKBUD tanggal 22 Februari 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp20.455,00;
- Fotokopi yang dilegalisir Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp136.364,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMA bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir;
- Turunan Surat Setoran Pajak Tahun Pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp675.000,00;

Hal. 211 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SD bulan Maret sampai dengan April 2010 terlampir tanda terima yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp2.100.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMP bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp1.650.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honor Pelatih O2SN SMK bulan Maret sampai dengan April 2010 tanda terima terlampir yang dilegalisir;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp675.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Honorarium Juri Lomba, Honor Pelaksanaan Lomba Jalan Sehat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten HSU ke-58 tanda terima terlampir;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 masa pajak April sebesar Rp450.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa Kuitansi dari Alaman Rental tanggal 12 Mei 2010 yang dilegalisir, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Alaman Rental tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan fotokopi STNK;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 sebesar Rp90.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 10 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil untuk O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan

Hal. 212 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 12 Mei 2010, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Jo' Rental tanggal 06 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Mobil dan fotokopi STNK yang sebagian dilegalisir;

- Fotokopi Surat Setoran Pajak tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp150.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat Penginapan untuk O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 tanda terima terlampir berupa Kuitansi tanggal 12 Mei 2010 dari Wisma Seni yang dilegalisir, Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 05 Mei 2010 perihal Mohon Sewa Tempat/Penginapan yang dilegalisir, Surat dari Wisma Seni tanggal 07 Mei 2010 perihal Sewa Penginapan yang dilegalisir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir;
- Turunan Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp650.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Pendamping untuk O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010 dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Peserta Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotokopi tanda terima yang dilegalisir terlampir;
- Fotokopi Skema Pertandingan Olahraga Futsal Antar Pelajar SMP/MTs se Kalimantan Selatan Tahun 2010;

Hal. 213 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi foto dokumentasi;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Uang Saku Pendamping Invitasi Futsal di Banjarmasin dan fotokopi tanda terima terlampir;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Transportasi, Sewa Mobil Invitasi Futsal di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi Kuitansi dari Jo' Rental tanggal 14 April 2010, fotokopi Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU tanggal 22 April 2010 perihal Mohon Sewa Mobil; fotokopi Surat dari Jo' Rental tanggal 23 April 2010 perihal Mohon Sewa Mobil;
- Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak Mei sebesar Rp54.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Biaya Transportasi, Uang Transport Peserta Kejurda Tenis Lapangan dan fotokopi tanda terima terlampir;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/ /SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/ /SPM-LS /DISDIK-PORA Tanggal 10 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/ /SPP-LS /DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/ /SPP-LS/ DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor 26 /PML.156/PORA/IV/2010 tanggal 08 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 23/ PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 24/ PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 07 Mei 2010;

Hal. 214 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Kuasa dari CV Nurul Hikmah tanggal 10 April 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Fotokopi yang dilegalisir Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Fotokopi lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan; fotokopi yang dilegalisir Surat Dari Kedai Mama Indah tanggal 6 Mei 2010 perihal Penyediaan *Snack*, fotokopi yang dilegalisir Surat Kuitansi dari Kedai Mama Indah, dan fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 07 / 09 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak bulan Mei sebesar Rp67.000,00;
- Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotokopi yang dilegalisir Surat Nota Pembayaran dari Catering Rifana, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 perihal Mohon Penyediaan Makanan, fotokopi yang dilegalisir Surat dari Rifana Catering tanggal 6 Mei 2010 perihal Penyediaan *Snack*, dan fotokopi yang dilegalisir Daftar Hadir Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tahun pajak 2010 masa pajak bulan Mei sebesar Rp75.000,00;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010;

Hal. 215 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Belanja Penggandaan Tambahan, Biaya fotokopi untuk Kegiatan O2SN Tingkat Kabupaten HSU sebanyak 2 (dua) lembar terlampir fotokopi yang dilegalisir Nota Pembayaran dari "M. Faisal" Jual Alat Tulis Kantor;
- Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek tanggal 30 April 2010 yang dilegalisir;
- Turunan Kuitansi tanggal 05 April 2010 untuk Belanja Sewa Mobil, Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Kecamatan Amuntai Tengah, fotokopi yang dilegalisir Kuitansi tanggal 10 Maret 2010 untuk Pembayaran Belanja Sewa Mobil Kegiatan O2SN SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten HSU beserta fotokopi STNK yang dilegalisir;

65. 1 (satu) bundel terdiri dari :

- Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 30 November 2010;
- Register Penutupan Kas tanggal 30 November 2010;
- Laporan Realisasi Keuangan Bidang Pemuda dan Olahraga Bulan Juli 2010 tanggal 29 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Kas Umum Periode 1 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 tanggal 1 Januari 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Olahraga tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp51.430.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Biaya Penginapan Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Uang Penginapan Atlet Bilyard tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPh 22 Biaya Penginapan peserta *Grand Final* Bilyard Nine Handicap Ball 0-3 *open tournament* 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Belanja Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Transportasi Atlet Bilyard tanggal 11 November 2011;

Hal. 216 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Skema Kejuaraan Nine Handicap Ball 0-3 *open tournament* 2010 tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Biaya Transpor Atlet Bilyard pada Nine handicap 0-3 *Open Tournament* 2010 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Makan Atlet Bilyar tanggal 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Olahraga tanggal 30 November 2010 Rp403.745.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Upah Kebersihan Kegiatan O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tertanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Upah Kebersihan Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 11 November 2011;
- Turunan Kuitansi untuk Belanja Sewa Mobil dari kecamatan ke kabupaten dalam rangka Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010 tertanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Sewa Mobil dari kecamatan ke kabupaten Kegiatan O2SN SD Lanjutan tanggal 9 sampai dengan 11 November 2011;
- Fotokopi yang dilegalisir (STNK Mobil Nomor Polisi KT 2216 AE nama pemilik Sukardi. IR., fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8302 AF nama Hj. Kusmintarni, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi KH 8728 F nama Rief Hamid Lie, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 9614 AL nama pemilik Djohan Kornain, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 7459 F nama pemilik Jauhari S.Pd, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8228 TF nama pemilik Dr. Agus Fidliansyah, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8128 AH nama pemilik Sri Anisah S, Srf Alhabsy, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 8879 FS nama pemilik Siti Bulkis, S.Pd, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA KT 1448 BG nama pemilik Teguh Priyanto, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 7815 TJ nama pemilik Muhammad Rifani, fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi B 8268 SR nama pemilik PT. Kendali Paramita);
- Fotokopi Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Uang Saku/Pengganti Transportasi

Hal. 217 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp56.075.000,00;

- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) tanggal 25 Oktober 2011;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/10/2.KP3/Disporbudpar tanggal 16 September 2010 perihal Pelaksana Penilai Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tahun 2010;
- Fotokopi Jadwal Penilaian SP4 di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (Tanasda) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (Tanasda) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 22 sampai dengan 28 September 2011;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0471-KP.2/Disporbudpar tanggal 7 September 2010 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (Tannasda) beserta lampiran 2 (dua) lembar;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Pendamping dan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Pendamping dan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2010 tanggal 27 Mei 2010;

Hal. 218 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0467-KP.2/Disporbudpar tanggal 6 Mei 2010 perihal Audisi Gita Bahana Nusantara dan Seleksi Kapal Pemuda (KPN) tahun 2010;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 November 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/1165-KP/Disporbudpar tanggal 20 Oktober 2010 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Tahun 2010 beserta lampiran daftar peserta pelatihan;
- Fotokopi Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Evaluasi Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 November 2010 beserta lampiran tanda terimanya;
- Fotokopi Surat Tugas Nomor 094/5 85-6/Disdikbud tanggal 10 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Honorarium Juri Lomba tanggal 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp22.075.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Honor Juri/Wasit O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Honor Juri/Wasit Kejuaraan O2SN SD Lanjutan se-Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 146 tahun 2010 tanggal 8 November 2010 tentang Panitia Penyelenggara Seleksi Kejuaraan Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta lampiran;

Hal. 219 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi yang dilegalisir Surat Tugas Nomor 426/581-6/Disdikbud tanggal 8 Mei 2010, dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 12 (dua belas) lembar foto;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Uang Saku Peserta Pelatihan / Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal – bulan – tahun 2010;
- Fotokopi Tanda Terima Uang Saku/Pengganti Transportasi Peserta Pelatihan/Pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (SP-3) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2010;
- Fotokopi Surat Tugas Nomor 427/432-6/Disdikbud tanggal 10 Juni 2010;
- Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 427/0610-KP2/Disporbudpar tanggal 9 Juni 2010 perihal Pemanggilan Mengikuti Pembekalan/Pelatihan;
- Fotokopi yang dilegalisir Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Pengeluaran per Rincian Objek nama rekening Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Hadiah 30 November 2010 dengan jumlah uang Rp16.800.000,00;
- Turunan Kuitansi untuk Pembayaran Hadiah Uang Pembinaan O2SN SD Lanjutan Tahun 2010 tanggal 15 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Tanda Terima Hadiah O2SN SDN Lanjutan Tingkat Kabupaten HSU tanggal 9 sampai dengan 11 November 2010;
- Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten HSU Nomor --- tahun 2010 tanggal 11 November 2011 tentang Susunan Hasil Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 beserta lampirannya;
- Fotokopi dokumentasi berupa foto kegiatan O2SN sebanyak 11 (sebelas) lembar foto;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bola Voli Putera dan Skema Pertandingan Bola Voli Puteri;
- Fotokopi Hasil Pertandingan Bola Voli Putera dan Hasil Pertandingan Bola Voli Puteri;

Hal. 220 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Skema Pertandingan Sepak Bola;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Putera;
- Fotokopi Skema Pertandingan Bulu Tangkis Puteri;
- Fotokopi Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Putera;
- Fotokopi Daftar Nilai/point O2SN/usia dini 2010 cabang Atletik Tim Puteri;
- Fotokopi Hasil Pertandingan Kejuaraan Catur O2SN Se-Kabupaten HSU Tahun 2010 (4 lembar);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

66. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/066/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/066/SPP-LS/DISDIK-PORA/ 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 20/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/ PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010;
67. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 1 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/- --/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 30 Mei 2010; Surat

Hal. 221 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/111/SPM-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/111/SPP-LS/DISDIK-PORA tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.16-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 13 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07/PL.16-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.04; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp862.500,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp129.375,00;

68. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 09 Juni 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/121/SPP-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/121/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 08 Juni 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PL.17-6/PPTK-PORA/2010 tanggal 17 Mei 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/121/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 3 (tiga) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 10/PL.17-6/PPK-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.17-6/TPB-PORA/V/2010 tanggal 25 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum

Hal. 222 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/2010 tanggal 29 April 2010; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp905.386,00; Surat Setoran Pajak masa pajak bulan Mei 2010 sebesar Rp6.035.909,00; 4 foto dokumentasi;

69. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.15-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/067/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Pembayaran Nomor 19/Disdik-Pora/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/2010 tanggal 01 April 2010;

Hal. 223 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/065/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/065/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 10/PL.13-6/PPTK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tahun 2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 3 lembar; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 904/065/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010 sebanyak 2 (dua) lembar; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Nomor 09/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 08/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 20 April 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 21/Disdik-Pora/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD tanggal 05 April 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 133 tanggal 05-04-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 133 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 April 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kontrak Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010;
71. Dokumen asli Pencairan Anggaran Kegiatan Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan terdiri dari SPPD tanggal 18 November 2010; Kuitansi untuk Pembayaran Pengadaan *Snack* O2SN SD Lanjutan dengan kontrak Nomor 027/05-6/Disdikbud/2010 tanggal 05 November 2010; Fotokopi Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp607.500,00; Fotokopi Surat Setoran Pajak masa pajak bulan November 2010 sebesar Rp202.500,00; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 905/---/SPP-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 15 November 2010; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 905/---/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 15 November 2010; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 904/---/SPP-LS/DISDIK-PORA tahun 2010 tanggal 11

Hal. 224 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 sebanyak 3 (tiga) Lembar; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Berita Acara Pembayaran Nomor 06/Pora/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 07-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 November 2010; Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 09/PPTK-PORA/2010 tanggal 11 November 2010; 1 lembar foto dokumentasi; Fotokopi Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 307 Tahun 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD selaku BUD tanggal 14 Juli 2010; Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 307 tanggal 14-07-2010 Kegiatan 20.03; Lampiran SPD Nomor 307 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010 tanggal 14 Juli 2010;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;

72. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.1-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Konsumsi Peserta, Juri dan Wasit Pelaksanaan O2SN Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
73. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.2-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pengadaan Trophy untuk O2SN;
74. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.3-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Belanja Pakaian Olahraga O2SN SD dan SMP Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
75. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.5-6/PPK-PORA/II/2010 tanggal 4 Maret 2010 tentang Pengadaan Snack Juri, Wasit, Peserta dan Undangan Lainnya Pelaksanaan O2SN;
76. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 027/05-6/XI/Disdikbud/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Belanja Pengadaan Snack dan Makanan O2SN SD Lanjutan;
77. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.16-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010

Hal. 225 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Pakaian Olahraga SLB Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;

78. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 21/PML.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pengadaan *Snack* Latihan Peserta O2SN SD, SMP dan SLTA Tingkat Kabupaten HSU Tahun 2010;
 79. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 06/PL.17-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga POPDA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
 80. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.14-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SMP Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
 81. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.15-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SLTA Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
 82. Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor 05/PL.13-6/PPK-PORA/IV/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pengadaan Pakaian Olahraga O2SN SD Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010;
 83. Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 186 Tahun 2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang Pergantian dan Penunjukan Kembali Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
 84. Legalisir Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 821.13/091-Adm/BJD/2006 tanggal 21 Maret 2006 yang mengangkat Abdi Rosyadi, S.Sos sebagai Pegawai Negeri;
 85. Legalisir Petikan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 824/005-SI/BKD/2008 tentang Pengangkatan Sdr. Muhdianor sebagai Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
86. Uang Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) yang dititipkan di Bank Kalsel Cabang Amuntai;

Hal. 226 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Negara *cq.* Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 227 dari 227 hal. Put. No. 59 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)